

**KEWENANGAN KREDITOR PESERTA SINDIKASI DALAM
MELAKUKAN GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP DEBITOR
TANPA MELALUI AGEN FASILITAS DALAM PERJANJIAN KREDIT
SINDIKASI**

SKRIPSI



Oleh:

DEBBIA SYAHIA SESARINA

No. Mahasiswa: 14410094

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**KEWENANGAN KREDITOR PESERTA SINDIKASI DALAM
MELAKUKAN GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP DEBITOR
TANPA MELALUI AGEN FASILITAS DALAM PERJANJIAN KREDIT
SINDIKASI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

DEBBIA SYAHIA SESARINA

No. Mahasiswa : 14410094

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEWENANGAN KREDITOR PESERTA SINDIKASI DALAM
MELAKUKAN GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP DEBITOR
TANPA MELALUI AGEN FASILITAS DALAM PERJANJIAN KREDIT
SINDIKASI**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal 13 April



Yogyakarta, 21 Februari 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dosen Pembimbing,

Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
NIP/NIK. 104100101



**KEWENANGAN KREDITOR PESERTA SINDIKASI DALAM MELAKUKAN
GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP DEBITOR TANPA MELALUI AGEN
FASILITAS DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI**

**Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/ Pendarasan
Pada Tanggal 13 April 2018 dan Dinyatakan LULUS**

Yogyakarta, 13 April 2018

Tim Penguji

1. Ketua : H. Sujitno, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
3. Anggota : Dr. Drs. H. Rohidin, S.H., M.Ag.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)
NIK. 84410010

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Debbia Syahia Sesarina

No. Mahasiswa : 14410094

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**KEWENANGAN KREDITOR PESERTA SINDIKASI DALAM
MELAKUKAN GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP DEBITOR
TANPA MELALUI AGEN FASILITAS DALAM PERJANJIAN KREDIT
SINDIKASI**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 21 Februari 2018

Yang membuat pernyataan,

(Debbia Syahia

NIM. 14



V

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Debbia Syahia Sesarina
2. Tempat Lahir : Nganjuk
3. Tanggal Lahir : 18 April 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Timoho Regency B4 Kota Yogyakarta
7. Alamat Asal : Timoho Regency B4 Kota Yogyakarta
8. E-Mail : debbiasyahia18@gmail.com
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Ir. Indriyono Eko Santoso, M.M.
Pekerjaan : Pensiunan BUMN
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Atik Widiyati, S.H.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Pembina Yogyakarta 2000-2001
 - b. TK YKPP Prabumulih 2001-2002
 - c. SD YKPP Prabumulih 2002-2005
 - d. SD Plus Murung Pudak Tanjung Tabalong 2005-2008
 - e. SMP Plus Murung Pudak Tanjung Tabalong 2008-2010
 - f. SMP Negeri 8 Yogyakarta 2010-2011
 - g. SMA Negeri 9 Yogyakarta 2011-2014
11. Organisasi :
 - a. Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII 2014-2016
12. Hobbi : Travelling

Yogyakarta, 21 Februari 2018,

Yang Bersangkutan,



(Debbia Syahia Sesarina)

NIM.14410094

HALAMAN MOTTO

“Always remember, if you only walk on sunny days you’ll never reach your destination – Paulo Coelho”

(Selalu ingat, apabila kamu hanya berjalan pada hari yang cerah kamu tidak akan pernah mencapai tujuanmu – Paulo Coelho)

“Hal jazaa-u-ihsaani ilaa-ihsaan”

(Tidak ada balasan atas kebaikan, kecuali kebaikan pula)

(QS. Ar Rahman 55:60)



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan teruntuk

Bapak dan mama tercinta,

Kakak dan adikku tersayang,

Keluarga besar yang selalu mendukung,

Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu menemani, mendukung, dan membimbing untuk lebih baik

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Puji syukur dengan mengucap *alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul **“KEWENANGAN KREDITOR PESERTA SINDIKASI DALAM MELAKUKAN GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP DEBITOR TANPA MELALUI AGEN FASILITAS DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI”**. Tidak lupa Shalawat serta Salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulisan hukum ini secara garis besar memaparkan mengenai kredit sindikasi di Indonesia yang belum memiliki peraturan khusus dalam undang-undang yang terkait kewenangan-kewenangan para pihak didalam perjanjian kredit sindikasi. Terdapat pihak yang dikenal dengan agen fasilitas yang bertindak mewakili untuk dan atas nama kreditor sindikasi. Muncul risiko apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitor yang dapat merugikan kreditor sindikasi namun kreditor sindikasi tidak dapat melakukan gugatan wanprestasi karena menunggu tindakan agen fasilitas. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat sebuah analisa mengenai kewenangan kreditor peserta sindikasi dalam melakukan

gugatan wanprestasi terhadap debitor tanpa melalui agen fasilitas dan mengenai kewenangan agen fasilitas dalam mewakili kreditor sindikasi.

Penulis dalam menyusun serta menyelesaikan penulisan hukum ini, banyak mendapat bimbingan keilmuan, pengarahan-pengarahan atau petunjuk, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal.
2. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
6. Bapak Sujitno, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
7. Ibu Ratna Hartanto, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing maupun memberikan pengarahan-pengarahan selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai.

8. Kedua orang tua, Bapak dan Mama tersayang alm. Ir. Indriyono Eko Santoso, M.M dan Atik Widiyati, S.H yang selama ini banyak sekali memberikan *support* baik materiil maupun non-materiil berupa dorongan, nasihat, mendo'akan dan sebagainya kepada penulis, selama menempuh studi hingga mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan studi.
9. Kakak dan adik yang sangat penulis cintai dan sayangi, Deniswara Syahda Adrianto S.T., dan Dewandiaksa Syahda Marhaendra, terimakasih atas kebersamaan, kasih sayang, saran dan motivasi yang diberikan.
10. Kakek dan nenek yang penulis cintai, alm. H. Santoso Rahardjo, H. Sudjatkiko, dan Hj. Tutiek Indraswari, terimakasih ada dukungan moral, kasih sayang, dan doa yang dipanjatkan demi kesuksesan cucunya.
11. Sahabat-sahabat penulis FH UII 2014, Yustika Luthfi Budiaristi, Ayu Pramitasari, Ulfah Rahma Wati, M. Samudera Ali Syahbana, Deandra Dewanto, Rinanda Amarsiwi Rahayu, Anissa Musyarrofah, yang telah memberi warna dalam dunia perkuliahan ini.
12. Sahabat lama penulis, Arsyta Dewi Mayasari, Friska Putri Sumajava, Dinda Novita Wahyudianingrum, Lia Andarista Subastian, Karrina Swastikaningtyas, Fauziyyah Najla, Fauzan Hanif Al Aufa dan Fabianus Arinto Mahadika yang memberi motivasi bagi penulis selama penulisan ini.
13. Teman-teman KKN PW-194, Harsenindya Prinsa Firdi, Reni Nur Azizah, Raeda Shadrina, Rosy Amalia Rosyada, Entol Rifky Firmansyah, Aldi Abdullah Arif, Diyan Wijayanto, dan Yogi Agus Priatna, yang telah memberikan banyak pengalaman selama satu bulan bersama.

14. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma'amin*.

Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 21 Februari 2018

Penulis,



(Debbia Syahia Sesarina)

NIM. 14410094

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Lembar Orisinalitas	v
Curriculum Vitae	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiii
Abstrak	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Tinjauan Pustaka	16
E. Definisi Operasional	25
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Penulisan	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERJANJIAN, KREDIT SINDIKASI, KEAGENAN, WANPRESTASI, DAN AKAD KREDIT SINDIKASI DAN KEAGENAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	31
1.	Pengertian Perjanjian	31
2.	Syarat Sahnya Perjanjian	32
3.	Bentuk-Bentuk Perjanjian	35
4.	Asas-Asas Perjanjian	37
5.	Tahap-Tahap Pembuatan Perjanjian	39
6.	Berakhirnya Perjanjian	40
B.	Tinjauan Umum Tentang Kredit Sindikasi	
1.	Pengertian Kredit Sindikasi	40
2.	Ciri-Ciri Utama Kredit Sindikasi	41
3.	Proses Pembentukan Kredit Sindikasi	45
4.	Pihak yang Terlibat dalam Kredit Sindikasi	45
C.	Tinjauan Umum Tentang Keagenan	
1.	Pengertian Agen	47
2.	Jenis-Jenis Agen	48
D.	Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	
1.	Pengertian Wanprestasi	50
2.	Bentuk Wanprestasi	52
3.	Sebab Terjadinya Wanprestasi	52
4.	Akibat Hukum Wanprestasi	56
E.	Tinjauan Umum Tentang Akad Kredit Sindikasi dan Keagenan dalam Persepektif Hukum Islam	
1.	Akad dalam Hukum Islam	58

2.	Akad Pembiayaan / Kredit dalam Hukum Islam	60
3.	Pembiayaan Sindikasi dalam Hukum Islam.....	62
4.	Keagenan dalam Hukum Islam	64

**BAB III ANALISIS KEWENANGAN KREDITOR PESERTA SINDIKASI
DALAM MELAKUKAN GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP
DEBITOR TANPA MELALUI AGEN FASILITAS DALAM PERJANJIAN
KREDIT SINDIKASI**

A.	Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Sindikasi	67
B.	Kewenangan Kreditor Peserta Sindikasi dalam Melakukan Gugatan Wanprestasi terhadap Debitor Tanpa Melalui Agen Fasilitas	83
C.	Kewenangan Agen Fasilitas dalam Mewakili Kreditor Peserta Sindikasi	100

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	117
B.	Saran	118
	Daftar Pustaka	119

ABSTRAK

Terdapat putusan yang sangat berbeda mengenai kewenangan kreditor sindikasi seperti dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 187/PDT/2012/PT DKI yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 27/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst yang mengabulkan gugatan penggugat selaku kreditor sindikasi. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta bahwa penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan karena bukan merupakan agen fasilitas. Kemudian putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung perkara Nomor 1300 K/Pdt/2013 yang mengabulkan gugatan penggugat selaku kreditor sindikasi untuk mengajukan gugatan wanprestasi secara sendiri tanpa melalui agen fasilitas. Perbedaan putusan tersebut menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana kewenangan kreditor peserta sindikasi dalam melakukan gugatan secara sendiri-sendiri terhadap wanprestasi debitor dalam kredit sindikasi dan bagaimana kewenangan agen fasilitas dalam mewakili kreditor peserta sindikasi. Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi pustaka yang didukung dengan wawancara terhadap akademisi dan Legal Officer Bank Mandiri. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kreditor sindikasi yang mana telah menunjuk agen fasilitas, apabila ingin melakukan tindakan hukum harus melalui agen fasilitas. Agen fasilitas memiliki kewenangan mewakili kepentingan kreditor sindikasi sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian kredit sindikasi yang telah disepakati.

Kata-kata kunci: Kewenangan, Agen Fasilitas, Kredit Sindikasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, yang para pelakunya meliputi Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut, maka meningkat pula keperluan akan tersedianya dana yang sebagian besar diperoleh melalui perkreditan.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan nasional dibidang ekonomi. Bank sebagai lembaga intermediasi dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of fund*).¹ Jadi dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembangunan bagi semua sektor perekonomian.

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Ctk. Keduabelas, Rajawali Pers, 2014, hlm 2.

Kredit perbankan ini telah dimanfaatkan dan dipraktekkan oleh masyarakat sejak puluhan tahun lalu dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merumuskan pengertian kredit: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”² Bunga adalah komponen yang paling besar dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa diluar bunga kredit yang biasa disebut *fee based income*. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam pembukuan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, atau dengan istilah lain harus didahului dengan Perjanjian Kredit.

Unsur-unsur dari suatu perjanjian kredit adalah adanya subjek hukum, adanya objek hukum, adanya prestasi, dan adanya jangka waktu.³ Subjek hukum atau para pihak dalam suatu perjanjian kredit adalah debitor dan kreditor.

Kreditor dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan adalah bank yang menyediakan kredit kepada debitor berdasarkan perjanjian kredit. Kewajiban dari kreditor adalah menyerahkan kredit atau uang kepada debitor dengan hak untuk menerima pokok angsuran dan bunganya. Debitor adalah badan hukum atau badan lainnya yang menerima kredit dari kreditor berdasarkan perjanjian kredit. Kewajiban debitor adalah membayar pokok

² Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

³ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Penerbit ombak (anggota IKAPI), Yogyakarta, 2013, hlm 59.

angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak kreditor dalam jangka waktu tertentu dan hak dari debitor adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditor kepada debitor.⁴ Bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.⁵ Objek dalam perjanjian kredit adalah sejumlah uang tertentu yang sistem pembayarannya dilakukan secara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Indonesia mengenal bermacam-macam kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Salah satu jenis kredit yang diberikan adalah kredit sindikasi. Kredit ini masih awam terdengar karena masih baru penggunaannya. Kredit ini dipergunakan untuk membiayai proyek besar, sehingga dilakukan secara berkelompok.

Bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya selain memperhatikan kemampuan nasabahnya dalam membayar utang-utangnya juga memperhatikan kemampuan bank dalam memberikan kredit dan kemampuan bank menanggung risiko atas kredit yang diberikan. Kredit sindikasi merupakan solusi atas resiko yang kemungkinan ditanggung oleh bank pemberi kredit apabila dikalangan perbankan dianggap sudah terlalu tinggi rasio resiko yang ditanggung oleh bank pemberi kredit. Kredit sindikasi merupakan suatu teknik yang dapat menyebar resiko kepada bank lainnya yang ikut tergabung dalam pemberian kredit tersebut.⁶

⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2874/ruu-tentang-perkreditan-perbankan>, 25 Oktober 2017, pukul 20.00 WIB.

⁵ *Ibid.* hlm 60.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Ctk. Pertama, Percetakan Midas Srya Grafindo, Jakarta, hlm 7.

Kredit sindikasi dalam Kamus Bank Indonesia adalah pemberian kredit oleh sekelompok bank kepada satu debitor, yang jumlah kreditnya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja (*loan syndication*).⁷ Kredit sindikasi di Indonesia pada awalnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 mengenai Pembiayaan Bersama oleh Bank-Bank Pemerintah (Konsorsium), dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/26/UPK yang dikeluarkan pada tahun 1979. Terakhir, kredit sindikasi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/23/DPD tertanggal 8 Juli 2005.⁸ Saat ini kredit sindikasi diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing.

Dalam kredit sindikasi terdapat agen fasilitas yang mempunyai peran yang sangat besar, yaitu mewakili dan bertindak untuk kepentingan serta untuk dan atas nama para kreditor, pihak agen bank ditunjuk dan diangkat oleh para kreditor. Hubungan kreditor dan debitor dilakukan melalui agen fasilitas, bisa dikatakan bahwa semua kewajiban kreditor sindikasi dilakukan oleh agen fasilitas tersebut.

Masing-masing peserta sindikasi tidak mempunyai hubungan hukum yang

⁷ Adrian Sutedi, *Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*, CV Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 165.

⁸ *Ibid.*, hlm 10.

langsung dengan debitor, karena itu tidak berhubungan langsung dengan debitor, dengan demikian anggota dan peserta sindikasi tidak berhak menegur atau menagih pembayaran kredit pokok atau bunganya kepada debitor apabila debitor menunggak pembayaran, segala perbuatan hukum termasuk menyurati debitor hanya dapat dilakukan oleh agen fasilitas.⁹ Sehingga dalam sindikasi kredit agen fasilitas sangatlah penting, karena para kreditor yang terdiri dari beberapa bank telah mengkuasakan segala bentuk *legal action* dalam perjanjian kredit sindikasi kepada agen bank.

Permasalahan muncul ketika debitor wanprestasi dan kreditor tidak dapat melakukan teguran dan menagih pembayaran karena menunggu tindakan hukum dari agen fasilitas. Agen fasilitas tidak melaksanakan kewajibannya yang telah dikuasakan oleh kreditor sindikasi sebagaimana mestinya sehingga kreditor mengalami kerugian. Seperti yang terdapat dalam contoh kasus wanprestasi yang digugat oleh kreditor yaitu PT Bank Agris dan PT Bank Commonwealth selaku penggugat I dan II kepada debitornya PT Geria Wijaya Prestige selaku tergugat. Pihak lain yang turut digugat oleh PT Bank Agris dan PT Bank Commonwealth selaku kreditor yaitu PT Bank Windu Kentjana International. Tbk, Fireworks Ventures Limited, dan Menteri Keuangan RI Cq. Kepala Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta, selaku turut tergugat I, II, dan III.¹⁰

Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah penggugat selaku kreditor anggota Bank Sindikasi dan tergugat selaku debitor berdasarkan Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tertanggal 28 November 1995. PT Bank Agris selaku

⁹ Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 120.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1300 K/Pdt/2013., hlm 1.

penggugat yang dahulu bernama PT Bank Finconesia merupakan salah satu kreditur sindikasi bersama 6 kreditur lainnya yaitu PT Bank PDFCI, PT Bank Multicor, PT Bank Rama, PT Indonesian Investments International Bank (PT Indovest Bank), PT Bank Arta Niaga Kencana, dan PT Bank Dharmala, berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tertanggal 28 November 1995 yang telah menunjuk agen fasilitas yaitu PT Windu Kentjana International. Dalam perjanjian tersebut terdapat 2 jenis pinjaman yang harus diberikan yaitu Tranche A dan Tranche B, namun Penggugat hanya memberikan fasilitas kredit Tranche A sebesar US\$2.000.000 (dua juta dolar Amerika) dengan tujuan penggunaan untuk pembangunan hotel.¹¹

Ternyata sampai jatuh tempo berakhirnya kredit yang diberikan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam mengembalikan fasilitas kredit yang diberikan. Penggugat yang merupakan anggota kreditur sindikasi telah berulang kali mengajukan permintaan kepada Turut Tergugat I agar menjalankan fungsinya sebagai Agen Fasilitas dan Agen Jaminan namun Turut Tergugat I tidak berupaya secara maksimal untuk mempertahankan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki Penggugat sebagai pemberi pinjaman. Akhirnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat tanpa melalui Agen Fasilitas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 27/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst tanggal 18 Agustus 2011 dengan amarnya:¹²

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

¹¹ *Ibid*, hlm 5.

¹² *Ibid*, hlm 24.

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat yang hingga tanggal 7 Januari 2011 keseluruhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar US\$20,389,661.26 (dua puluh juta tiga ratus enam puluh satu dollar Amerika dua puluh enam sen) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 187/PDT/2012/PT DKI tanggal 17 Juli 2012 yang amarnya:¹³

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst, tanggal 18 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut dan dengan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat/Pemanding;

¹³ *Ibid*, hlm 25.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangan hukumnya menerima eksepsi dari Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 28 November 1995 karena Penggugat bukan merupakan agen fasilitas. Agen fasilitas yang mempunyai hak dan wewenang atas nama pemberi pinjaman untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap perseroan berdasarkan dokumen kredit di Pengadilan.¹⁴

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung perkara Nomor 1300 K/Pdt/2013 dengan amarnya:¹⁵

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT Bank Agris (d/h. PT Bank Finconesia) dan menolak permohonan Kasasi II: PT Bank Commonwealth tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 187/PDT/2012/PT DKI tanggal 17 Juli 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst, tanggal 18 Agustus 2011;

¹⁴ *Ibid*, hlm 17.

¹⁵ *Ibid*, hlm 43.

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat yang hingga tanggal 7 Januari 2011 keseluruhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar US\$20,389,661.26 (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu dolar Amerika dua puluh enam sen) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya mengatakan Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum pembuktian yang hanya mengatur definisi Agen Fasilitas, karena didalam Perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 28 November 1995 tidak mengatur mengenai adanya larangan bagi masing-masing kreditur apabila akan melaksanakan hak-hak dan wewenangnya berdasarkan perjanjian tersebut dengan tidak melalui agen fasilitas. Mahkamah Agung juga menilai bahwa Penggugat hanya meminta pelunasan utang perseorangan bukan utang secara sindikasi. Sehingga dapat dikatakan kewajiban pemberi pinjaman merupakan kewajiban yang berdiri sendiri, terlepas dari kewajiban para pemberi

pinjaman yang lain, sehingga setiap pemberi pinjaman hanya bertanggungjawab terhadap kewajibannya sendiri.¹⁶

Kasus lainnya yaitu ketika agen fasilitas melakukan kewajibannya melakukan perbuatan hukum mewakili kreditor sindikasi lainnya namun perbuatan hukum tersebut ditolak oleh Hakim Majelis karena dianggap bertindak sendiri tanpa sepengetahuan kreditor sindikasi seperti dalam perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara para pihak yaitu PT Bank CIMB Niaga, Tbk selaku Pemohon PKPU terhadap Liem Effendy Satiadi, Liem Hendra Santoso, Liem Elly Setiawati, selaku Para Termohon PKPU.¹⁷

Hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon PKPU yaitu Pemohon merupakan kreditor yang memberikan fasilitas kredit kepada debitor PT Integra Lestari dan Para Termohon merupakan *Personal Guarantee* dari debitor PT Integra Lestari. Pemohon melakukan perjanjian kredit dengan PT Integra Lestari berdasarkan Fasilitas Kredit Pinjaman transaksi Khusus (PTK) dan Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap (PT) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ternyata PT Integra Lestari telah dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal 30 Juli 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No 06/PKPU/2013/PN.Niaga.Sby.¹⁸

Bahwa dengan lalainya PT Integra Lestari, maka demi hukum seluruh utang PT Integra Lestari kepada Pemohon PKPU telah dinyatakan jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih, dihitung sejak tanggal putusan Pailit PT Integra Lestari tanggal 30

¹⁶ <http://www.hukum-hukum.com/2017/05/tersandera-agen-fasilitas-kredit-sindikasi.html>, 20 Oktober 2017, pukul 14.00 WIB.

¹⁷ Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 05/PKPU/2015/PN.Niaga.Sby., hlm 1.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 4.

Juli 2013. Pemohon PKPU telah mengajukan tagihan kepada PT Integra Lestari melalui Tim Kurator PT Integra Lestari dengan nilai tagihan sebesar Rp 119.361.113.710,- (seratus sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah). Tim Kurator yang telah menjual seluruh harta pailit PT Integra Lestari yang telah membagikan hasil penjualan harta pailit kepada para kreditur, kemudian memberikan pembagian kepada Pemohon PKPU sebesar 30.237.614.587,- (tiga puluh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh tujuh Rupiah). Adapun kewajiban PT Integra Lestari kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih setelah dikurangi pembagian hasil penjualan Harta Pailit PT Integra Lestari sebesar Rp 89.123.499.123,- (delapan puluh sembilan milyar seratus dua puluh tiga ratus empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga Rupiah).¹⁹

Pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU terhadap Para Termohon PKPU karena Para Termohon PKPU telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagai penjamin atas pelunasan utang PT Integra Lestari berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan Nomor 21 tertanggal 6 Juli 2010 sehingga Para Termohon bertanggungjawab atas segala pelunasan hutang PT Integra Lestari. Sebelum permohonan PKPU, Pemohon telah memberikan 3 kali surat peringatan (somasi) kepada Para Termohon untuk segera melunasi hutang namun tidak ditanggapi. Para Termohon PKPU juga terbukti memiliki kreditor lainnya yaitu PT Bank International Indonesia, Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero),

¹⁹ *Ibid*, hlm 7.

Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan Nomor 21 tertanggal 6 Juli 2010 dan Akta Adendum Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan Nomor 20 tertanggal 6 Juli 2010 yang telah menunjuk PT Bank CIMB Niaga, Tbk selaku Pemohon PKPU sebagai Agen Jaminan dari kreditor lainnya. Oleh karena Para Termohon PKPU memiliki lebih dari satu kreditor bahwa salah satu syarat untuk diajukannya permohonan PKPU telah terpenuhi. Tujuan dari permohonan PKPU yang diajukan Pemohon guna memberikan kesempatan kepada Para Termohon PKPU untuk melakukan restrukturasi hutangnya kepada Pemohon PKPU dan kreditor lainnya.²⁰

Majelis Hakim menolak eksepsi dari Para Termohon dan menimbang sendiri kelengkapan Permohonan PKPU secara formil dan materiil akhirnya memberikan amar putusan dalam putusannya Nomor 05/PKPU/2015/PN.Niaga.Sby bahwa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima . Salah satu hal utama pertimbangan hukum majelis hakim dalam menolak permohonan PKPU tersebut mengenai pelaksanaan Akta Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan Nomor 125 tanggal 25 September 2008 jo. Akta Adendum Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan Nomor 20 tanggal 6 Juli 2010 khususnya mengatur tentang tindakan Agen Jaminan (Pemohon) dalam melakukan tindakan hukum mengajukan permohonan PKPU telah menyebutkan kreditor lainnya yaitu PT Bank International Indonesia Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian pembagian hasil jaminan tersebut dan pihak yang disebutkan pula dalam Akta Perjanjian

²⁰ <http://www.hukum-hukum.com/2017/02/kelemahan-kredit-sindikasi.html>, 25 Oktober 2017, pukul 19.00 WIB.

Pemberian Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) antara Pemohon dengan Para Termohon.²¹

Bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan Bank International Indonesia Tbk yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak pernah datang ke persidangan dan tidak mengajukan jumlah tagihan Debitor PT Integra Lestari serta tidak diajukan bukti persetujuan tertulis memberikan ijin kepada Pemohon mengajukan gugatan / permohonan PKPU terhadap Para Termohon. Bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero) pernah sekali datang ke persidangan namun tidak mengajukan jumlah tagihan Debitor PT Integra Lestari dan bukti persetujuan tertulis memberikan ijin kepada Pemohon mengajukan gugatan / permohonan PKPU terhadap Para Termohon. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon belum mempunyai kewenangan mengajukan permohonan PKPU karena telah terjadi kesepakatan para pihak dengan kreditur lainnya jika melakukan tindakan hukum terhadap Debitor PT Integra Lestari atau Para Termohon (*Personal Guarantee*) harus sepengetahuan dan seijin mereka.²²

Berdasarkan contoh kasus-kasus yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa kreditur kesulitan mengajukan gugatan atas wanprestasinya debitur tanpa melalui agen fasilitas. Di dalam kredit sindikasi, para kreditur tidak dapat melakukan *legal action* secara sendiri-sendiri. Agen fasilitas pun dalam melakukan *legal action* harus memberitahukan kepada para kreditur lainnya dalam sindikasi.

²¹ *Ibid.*, hlm 44.

²² *Ibid.*, hlm 43.

Adanya berbagai macam perbedaan mengenai pertimbangan putusan Majelis Hakim yang berkaitan dengan kredit sindikasi dan rumitnya perjanjian kredit sindikasi terutama *legal action* para pihak dalam mengajukan gugatan atau permohonan kepada debitor yang wanprestasi berimplikasi kepada bank selaku kreditor untuk masuk dalam sebuah sindikasi kredit. Pentingnya diatur secara terperinci dalam sebuah perjanjian kredit sindikasi mengenai penunjukan agen fasilitas beserta segala kewenangan dan tanggungjawabnya menjadi hal penting dalam pembentukan sebuah sindikasi kredit. Dengan melihat hal-hal permasalahan yang telah diuraikan diatas, melatarbelakangi penulis mengajukan skripsi yang berjudul “KEWENANGAN KREDITOR PESERTA SINDIKASI DALAM MELAKUKAN GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP DEBITOR TANPA MELALUI AGEN FASILITAS DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan memfokuskan kepada dua bahasan pertanyaan:

1. Bagaimana kewenangan kreditor peserta sindikasi dalam melakukan gugatan secara sendiri-sendiri terhadap wanprestasi debitor dalam kredit sindikasi?
2. Bagaimana kewenangan agen fasilitas dalam mewakili kreditor peserta sindikasi dalam perjanjian kredit sindikasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berupa:

1. Untuk mengetahui kewenangan kreditor peserta sindikasi dalam melakukan gugatan secara sendiri-sendiri terhadap wanprestasi debitor dalam kredit sindikasi,
2. Untuk mengetahui kewenangan agen fasilitas dalam mewakili kreditor peserta sindikasi dalam perjanjian kredit sindikasi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Perjanjian dan Wanprestasi

a. Pengertian Perjanjian

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini ditimbulkan suatu perhubungan antara dua orang itu yang dinamakan “perikatan” tadi.²³ Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

b. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitor tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak memperoleh apa yang yang dijanjikan oleh pihak lawan.²⁴ Adapun pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2001, hlm 5.

²⁴ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm 314.

selayaknya. Prestasi adalah pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perjanjian.

Unsur-unsur dari wanprestasi adalah adalah debitor sama sekali tidak berprestasi, debitor keliru berprestasi, atau debitor terlambat berprestasi.²⁵ Subekti, menyebutkan bahwa wanprestasi debitor dapat berupa:²⁶

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

2. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit

a. Pengertian Perjanjian Kredit

Kata kredit dapat diartikan meminjam sejumlah uang kepada seseorang dimana uang tersebut akan dikembalikan dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu atau membeli barang dengan cara mencicil.

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang dibuat bersama antara kreditor dan debitor atas sejumlah kredit, dimana kreditor berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitor, dan debitor berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya yang lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati keduanya.

Unsur-unsur perjanjian kredit adalah:

²⁵ *Ibid.* hlm 122.

²⁶ Subekti, *op.cit*, hlm 45.

- 1) Adanya subjek hukum;
- 2) Adanya objek hukum;
- 3) Adanya prestasi;
- 4) Adanya jangka waktu.²⁷

b. Subjek dan Objek Perjanjian Kredit

Para pihak dalam perjanjian kredit adalah debitor dan kreditor. Debitor adalah pihak yang memiliki hutang terhadap kreditor. Menurut Prof. Subekti, S.H., debitor adalah pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan.²⁸ Sedangkan kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau piutang terhadap debitor yang berutang kepadanya. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., kreditor adalah seorang manusia atau badan hukum yang mendapat hak atas pelayanan kewajiban untuk sesuatu.²⁹

Objek dalam perjanjian kredit adalah sejumlah uang tertentu yang sistem pembayarannya dilakukan secara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.³⁰

c. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Kewajiban kreditor adalah menyerahkan kredit atau uang kepada debitor dengan hak untuk menerima pokok angsuran dan bunganya, sedangkan hak kreditor adalah menerima pembayaran angsuran dan bunga sesuai dengan yang diperjanjikan.

²⁷ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Penerbit ombak (anggota IKAPI), Yogyakarta, 2013, hlm 59-60.

²⁸ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 2.

²⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993, hlm 17.

³⁰ Evi Ariyani, *op.cit.* hlm 60.

Kewajiban debitor adalah membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak kreditor dalam jangka waktu tertentu, sedangkan hak debitor adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditor kepada debitor.³¹

d. Bentuk Perjanjian Kredit

Bentuk perjanjian kredit biasanya adalah dibuat secara tertulis dan dalam bentuk standar oleh pihak kreditor. Perjanjian kredit harus dibuat dalam Bahasa Indonesia, jika salah satu pihak bukan Warga Negara Indonesia maka harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Setiap perjanjian tersebut harus memuat:

- 1) Identitas para pihak yaitu debitor dan kreditor;
- 2) Tujuan penggunaan kredit;
- 3) Jumlah uang atau jenis mata uang tertentu;
- 4) Jangka waktu perjanjian;
- 5) Besar dan tata cara penghitungan bunga;
- 6) Jaminan kredit;
- 7) Hak dan kewajiban kreditor dan debitor;
- 8) Syarat-syarat penarikan kredit;
- 9) Hal-hal yang menimbulkan kewajiban materiil bagi debitor;
- 10) Pernyataan debitor bahwa debitor telah mengerti dan menyetujui isi perjanjian kredit.³²

3. Tinjauan tentang Kredit Sindikasi

³¹ *Ibid*, hlm 61.

³² *Ibid*. hlm 62.

a. Pengertian Kredit Sindikasi

Pengertian Kredit Sindikasi adalah Stanley Hurn dalam bukunya *Syndicated Loan* memberikan definisi mengenai kredit sindikasi atau *syndicated loan* adalah : “A *syndicated loan is a loan made by two or more lending institutions, on similar terms and conditions, using common documentation and administered by a common agent.*”³³

Definisi tersebut di atas mencakup semua unsur-unsur yang penting dari suatu kredit sindikasi, yaitu:³⁴

- 1) Kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi;
- 2) Definisi tersebut menyatakan bahwa kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi;
- 3) Definisi tersebut menegaskan bahwa hanya ada satu dokumentasi kredit, karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan semua bank peserta sindikasi secara bersama-sama;
- 4) Sindikasi tersebut diadministrasikan oleh satu agen yang sama bagi semua bank peserta sindikasi. Bila tidak demikian halnya maka terpaksa harus ada serangkaian fasilitas bilateral yang sama tetap mandiri, antara masing-masing bank peserta dengan nasabah.

b. Proses Pembentukan Kredit Sindikasi

³³ Sutan Remy, *op.cit*, hlm 2 dikutip dari Stanley Hurn, *Syndicated Loans*, 1990, hlm 1.

³⁴ *Ibid*, hlm 3.

Proses pembentukan kredit sindikasi itu dalam prakteknya melalui beberapa tahap, yakni.³⁵

1. Pembentukan *Arrangers*

Sindikasi itu terbentuk karena diusahakan untuk terbentuk oleh suatu lembaga yang pada umumnya adalah suatu bank atau beberapa bank (*arrangers*). Bank-bank yang bergabung dalam *arrangers* biasanya kemudian sekaligus menjadi anggota peserta sindikasi. Para *arrangers* itu setelah terbentuknya sindikasi kredit dan dengan ditandatanganinya perjanjian kredit sindikasi menjadi lenders (peserta sindikasi) bagi penerima kredit (nasabah debitur) yang memerlukan kredit.

2. Penunjukan *Lead Manager* dan Pembentukan *Managing Group*

Fungsi sentral dalam proses pembentukan kredit sindikasi dipegang oleh *lead manager*, dimana *lead manager* ini diambil dari salah satu bank-bank yang tergabung sebagai *arrangers*. Prakteknya di Indonesia *lead manager* ini menjadi bank utama bagi calon penerima kredit sindikasi. *Lead manager* yang merasa bahwa proyek yang akan dibiayai itu begitu rumit dan jumlah yang diperlukan sangat besar sehingga dirasa tidak mampu dilakukan sendiri, maka *lead manager* ini dapat membentuk kelompok kecil yang terdiri dari beberapa bank yang disebut *the managing group*.

3. Penyampaian *Offer* atau Penerimaan *Mandate*

Sebelum memperoleh *mandate*, *lead manager* harus mengambil inisiatif untuk memulai proses pembentukan sindikasi dengan cara melakukan pendekatan terhadap para calon penerima kredit dengan cara menyampaikan usulan

³⁵ *Ibid.* hlm 17.

pembiayaan. Suatu usulan pembiayaan tersebut dimuat dalam *term sheet* atau *offer document*, sehingga apabila *offer document* ini diterima oleh calon penerima kredit akan memberikan *mandate* kepada *lead manager* untuk mengorganisasi bank-bank dalam penghimpunan dana kredit sindikasi.

4. Penyampaian Information Memorandum dan Perjanjian Kredit

Lead manager harus membuat 2 dokumen hukum setelah ia memperoleh *mandate* dari penerima kredit. Dokumen yang pertama adalah *information memorandum* yang berisikan *financial condition* dan *business profile* dari calon penerima kredit. Bersama-sama dengan calon penerima kredit, lead manager juga akan menyiapkan dokumen yang kedua berupa perjanjian kredit sindikasi (*syndicated loan agreement*) yang merupakan perjanjian antara sindikasi dengan penerima kredit antara para bank-bank sindikasi itu sendiri.

5. Penunjukan *Agent Bank* (Bank Agen)

Perjanjian kredit sindikasi yang telah ditandatangani, maka penyediaan dana akan berlangsung melalui suatu proses dimana bank-bank sindikasi akan mentransfer jumlah dana yang disetujui untuk diberikan sebagai kredit kepada penerima kredit ke dalam suatu rekening khusus yang ditatausahakan oleh bank yang bertugas sebagai agent bank. *Agent bank* adalah kuasa dari bank-bank para anggota sindikasi atau peserta sindikasi. Langkah selanjutnya dari *agent bank* tidak terhenti sampai disini saja dan akan berlangsung terus selama jangka waktu kredit. Peranan *agent bank* menghendaki bank yang bersangkutan untuk menyelenggarakan sejumlah kewajiban administratif dan biasanya melakukan

pemantauan terhadap penggunaan kredit dalam arti yang luas untuk dan atas nama sindikasi.

6. Upacara Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi

Perjanjian kredit sindikasi merupakan dokumen yang sangat penting, karena rujukan dari semua pelaksanaan kredit sindikasi. Dokumen inilah yang menjadi bukti tentang adanya perikatan para pihak yang terlibat dalam pemberian kredit sindikasi. Perjanjian kredit itu agar memiliki kekuatan hukum haruslah ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Oleh karena itu pentingnya dokumen tersebut maka penandatanganan para pihak terdiri dari bank-bank peserta sindikasi dan calon penerima kredit, dilakukan dengan menyelenggarakan upacara khusus yang disebut *loan signing ceremony*.

7. Pelaksanaan Publisitas

Pelaksanaan publisitas ini dilakukan setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit sindikasi.

c. Pihak-Pihak dalam Kredit Sindikasi

Dapat diketahui ada beberapa pihak yang terlibat dalam kredit sindikasi, yaitu *arranger*, *lender*, *agent*, dan *borrower*.

Arranger dalam kredit sindikasi memiliki tugas dalam mempersiapkan dokumentasi analisa kredit, mencari kreditor/bank, mempersiapkan term sheet sebagai penawaran, mempersiapkan perjanjian kredit dan dokumentasi lainnya yang nantinya akan menjadi *lender*.³⁶

³⁶ Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo (Tim Editor), *Kredit Sindikasi dan Restrukturisasi: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hlm. 85.

Lender atau penyedia kredit (provider) dalam kredit sindikasi umumnya adalah perbankan atau institusi keuangan lainnya.

Agent atau agen bank dalam kredit sindikasi bertanggungjawab terhadap masalah administrasi sindikasi selama kurun waktu pinjaman berlangsung. Peranan agen dimulai pada saat penandatanganan dokumen pinjaman dilakukan.

Borrower (peminjam) dalam kredit sindikasi umumnya adalah lembaga-lembaga mapan dengan kredibilitas kredit yang tinggi. Lembaga ini terdiri dari korporasi publik dan swasta skala besar, lembaga pemerintah dan semi pemerintah, perusahaan-perusahaan multinasional dan perusahaan pengembang proyek besar.³⁷

4. Tinjauan tentang Agen Fasilitas

a. Pengertian Agen Fasilitas

Dalam perjanjian kredit sindikasi, apabila telah ditandatangani maka peranannya diserahkan kepada atau diambil alih oleh salah satu bank peserta yang ditunjuk untuk berperan sebagai agen bank. Adakalanya yang menjadi agen bank adalah suatu bank lain yang independen, dengan kata lain, bank yang tidak menjadi anggota sindikasi atau pemberi kredit. Namun dalam perkembangannya, agen bank berasal dari kreditor dalam peserta sindikasi sendiri yang ditunjuk oleh kreditor lainnya sebagai penghargaan kepada *arranger* atau penyedia kredit terbesar dalam suatu sindikasi perbankan.³⁸

b. Tugas dan Peran Agen Fasilitas

Agen fasilitas pada umumnya memiliki tugas yaitu:³⁹

³⁷ Kusumaningtuti S. S & Felicia Barus. Et.al, *Pinjaman Sindikasi Luar Negeri*, Ctk. Pertama, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, 2008, hlm. 3.

³⁸ *Ibid.* hlm 3.

³⁹ Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo (Tim Editor), *loc.cit*, hlm 86.

1. Menerima pembayaran bunga / pinjaman pokok dari debitur;
2. Membagikan pembayaran bunga kepada masing-masing kreditur;
3. Membagikan laporan keuangan atau laporan lainnya;
4. Menjadi penghubung komunikasi antara debitur dengan para kreditur;
5. Untuk kepentingan kreditur, memberikan instruksi kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu (penilaian, asuransi, atau audit).

E. Definisi Operasional

1. Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.
2. Kreditor dalam hukum perikatan dikatakan sebagai pihak yang aktif dan berhak atas prestasi.⁴⁰
3. Sindikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persekutuan ; gabungan (para pengusaha) ; para anggota yang turut menandatangani perjanjian utang-piutang yang disaksikan para pejabat bank itu. Dalam hal kredit sindikasi, para anggota sindikasi merupakan persekutuan kreditor.
4. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak Penggugat dan Tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Citra Adithya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 12.

karena pihak Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak Penggugat.⁴¹

5. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan kelalaian atau kesalahannya, debitor tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁴²
6. Debitor dalam hukum perikatan dikatakan sebagai pihak yang pasif dan pihak yang wajib memenuhi prestasi (pihak yang berutang).⁴³
7. Agen fasilitas adalah agen bank yang menatausahakan dan mengoperasikan kredit.⁴⁴
8. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata yaitu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
9. Perjanjian kredit menurut Mariam Badruzaman mengartikan perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima perjanjian mengenai hubungan hukum antara keduanya.⁴⁵
10. Perjanjian kredit sindikasi adalah suatu dokumen yang menciptakan hubungan antara debitor dan para kreditor yang tergabung dalam

⁴¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 65.

⁴² Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 79.

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hlm 13.

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi Proses, Teknik Pemberian, dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 62.

⁴⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Adithya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 32.

sindikasi kredit dan membangun hubungan antara para kreditor satu dengan lainnya.⁴⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang akan diteliti, yang meliputi kewenangan kreditor sindikasi dalam mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri terhadap wanprestasi debitor dalam kredit sindikasi dan kewenangan agen fasilitas dalam mewakili kreditor peserta sindikasi dalam perjanjian kredit sindikasi.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder, yakni sejumlah keterangan atau fakta yang secara tidak langsung diperoleh, meliputi:

1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan obyek penelitian :

i. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi Proses, Teknik Pemberian, dan Aspek Hukumnya*, *op.cit*, hlm. 190.

iii. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa buku, makalah, laporan hasil penelitian, internet dan bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data sekunder dengan melakukan identifikasi literatur-literatur berupa buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendukung dan melengkapi data sekunder dengan mendengarkan pendapat akademisi maupun *Legal Officer* Bank.

5. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan cara memberikan penjelasan atas data yang diperoleh dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya

akan dikaji berdasarkan pendapat akademisi maupun praktisi hukum, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dan dapat menunjukkan adanya kesatuan, keterkaitan, dan keteraturan dari penelitian ini, berikut disajikan sistematika penulisan yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

Bab Pertama, memuat pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan dari penelitian ini. Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, berisikan tentang suatu kajian tentang tinjauan umum perjanjian, yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu pengertian mengenai perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian dan syarat sah perjanjian. Tinjauan umum tentang prestasi dan wanprestasi, hak dan kewajiban para pihak dalam memenuhi prestasi, Tinjauan umum tentang perjanjian kredit khususnya perjanjian kredit sindikasi dan pihak-pihak yang ada didalamnya khususnya membahas agen fasilitas.

Bab Ketiga, berisikan tentang pembahasan mengenai kewenangan kreditor peserta sindikasi dalam melakukan gugatan secara sendiri-sendiri terhadap wanprestasi debitor dalam kredit sindikasi, dan kewenangan agen fasilitas dalam mewakili kreditor peserta sindikasi dalam perjanjian kredit sindikasi.

Bab Keempat, merupakan penutup. Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang pembahasan yang telah dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, KREDIT SINDIKASI, KEAGENAN, DAN WANPRESTASI

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian pada umumnya diatur dalam Bab II, ketentuan khusus diatur dalam Bab V sampai dengan Bab VXII ditambah Bab VIIA. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perjanjian yang diatur pasal 1313 KUHPerdata adalah perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁴⁷ *Kamus Hukum* menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.⁴⁸

R. Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*, Ctk. Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 458.

⁴⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 363.

untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴⁹ Menurut Salim, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, yaitu subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁵⁰

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerduta menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (*agreement/consensus*);
- b. Kecakapan (*capacity*);
- c. Hal yang tertentu (*certainty of term*);
- d. Sebab yang halal (*consideration*);

Keempat syarat tersebut merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat tersebut jika perjanjian ingin dianggap sah secara hukum. Dua syarat yang pertama yaitu kesepakatan dan kecakapan disebut syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek perjanjian dan apabila tidak terpenuhi perjanjian dapat dibatalkan. Dua syarat yang kedua mengenai hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif yang apabila tidak terpenuhi perjanjian akan batal demi hukum. Semua itu merupakan

⁴⁹ Subekti, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 84.

⁵⁰ Salim M.S., *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 27.

syarat pokok bagi setiap perjanjian sehingga setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat tersebut.⁵¹

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Hal yang sesuai adalah pernyataannya karena kehendak tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain.⁵²

Kata sepakat harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh di pihak ketiga dan tidak ada gangguan berupa paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

b. Kecakapan

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Lazimnya, setiap orang yang telah dewasa atau balig dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

Akan tetapi, dapat juga terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian atau kontrak tidak cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 330 KUHPerdara, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 2.) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

⁵¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. Viii-ix.

⁵² Salim H.S., *op.cit*, hlm. 33.

3.) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Hal yang tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya hal-hal yang diperjanjikan adalah hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian harus ditentukan jenisnya. Barang tersebut sudah ada atau sudah berada di tangan yang berutang pada waktu perjanjian dibuat. Dengan demikian, suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Artinya, suatu hal tertentu berarti sesuatu yang diperjanjikan atau yang menjadi objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan jenisnya.⁵³

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah hal-hal yang menjadi kewajiban debitor dan yang menjadi hak kreditor. Dalam KUHPerdara Pasal 1234, prestasi terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

d. Sebab yang halal

Sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya.⁵⁴ Menurut Pasal 1337 KUHPerdara, sebab yang tidak halal ialah jika ia dilarang oleh Undang-Undang, bertentangan dengan tata susila, atau ketertiban. Menurut Pasal 1335 KUHPerdara, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.

3. Bentuk-Bentuk Perjanjian

⁵³ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 221.

⁵⁴ Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 212.

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Seseorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta di bawah tangan ataupun dengan akta autentik dengan tujuan memberikan kepastian hukum para pihak dan sebagai alat bukti sempurna ketika timbul masalah atau sengketa dikemudian hari.⁵⁵ Ada tiga jenis perjanjian tertulis, antara lain:

- a. Perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang hanya dibuat oleh para pihak yang bersangkutan tanpa melibatkan pejabat yang berwenang pembuat akta, seperti notaris, PPAT, atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu. Dengan demikian, perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisasi tanda tangan para pihak, tanpa adanya akta autentik (akta notarial). Artinya, perjanjian dengan saksi notaris hanya untuk melegalisasi tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisasi kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidak

⁵⁵ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Inominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 24.

mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak pasti menyangkal isi perjanjian, namun pihak yang menyangkal tersebut harus membuktikan penyangkalannya.

c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notarial. Akta notarial adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu.. jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan ataupun pihak ketiga. Ada tiga fungsi notarial (akta autentik), yaitu:⁵⁶

- 1.) Merupakan bukti bahwa pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian;
- 2.) Sebagai bukti bagi para pihak kesepakatan bahwa hal-hal yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
- 3.) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya, para pihak telah mengadakan perjanjian. Hal itu juga menentukan bahwa perjanjian sesuai kehendak para pihak.

4. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 33.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas ini memiliki ruang lingkup kebebasan untuk:⁵⁷

- 1.) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2.) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3.) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- 4.) Menentukan objek perjanjian;
- 5.) Menentukan bentuk perjanjian secara tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang mengandung pengertian bahwa perjanjian itu terjadi saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, sehingga sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

c. Asas Mengikatnya Perjanjian (Asas Pacta Sunt Servanda)

⁵⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47.

Asas ini dapat disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang merupakan akibat hukum dari suatu perjanjian, yaitu adanya kepastian hukum yang mengikat suatu perjanjian.⁵⁸

d. Asas Iktikad Baik

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang berbunyi, “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Iktikad baik ada 2 (dua) yaitu:

- 1.) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan;
- 2.) Bersifat subjektif, ditentukan oleh sifat batin seseorang.

5. Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian

Menurut teori baru, perjanjian tidak hanya dilihat semata-mata tetapi harus dilihat pembuatan sebelumnya atau yang mendahulunya. Ada tiga tahapan perjanjian, yaitu:⁵⁹

- 1.) Tahap *pra-contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- 2.) Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- 3.) Tahap *post-contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

6. Berakhirnya Perjanjian

Menurut R. Setiawan, bahwa suatu perjanjian akan berakhir apabila:⁶⁰

⁵⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 59.

⁵⁹ Ibid, hlm. 60.

⁶⁰ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999, hlm. 27.

- 1.) Ditentukan oleh undang-undang;
- 2.) Undang-Undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
- 3.) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus;
- 4.) Adanya pernyataan penghentian persetujuan atau perjanjian;
- 5.) Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- 6.) Tujuan perjanjian telah tercapai.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Sindikasi

1. Pengertian Kredit Sindikasi

Kata kredit dalam bahasa Romawi “*credere*” berarti percaya atau kepercayaan.⁶¹ Apabila dihubungkan dengan bank, maka mengandung pengertian bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada debitur oleh karena debitor dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Hal yang tak bisa dilepaskna ketika berbicara mengenai kredit adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit terdiri dari dua unsur utama, yaitu perjanjian dan kredit.

Menurut Marhainis Abdul Hay pada hakikatnya perjanjian kredit identik dengan perjanjian pinjam meminjam seperti halnya diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyatakan, “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan

⁶¹ Emmy Yuhassarie, *Kredit Sindikasi dan Restrukturisasi: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, hlm. 41.

ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.⁶² Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang yang merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual obligatoir.⁶³

Kredit sindikasi merupakan salah satu jenis perjanjian kredit yang diberikan oleh bank. Kredit sindikasi adalah pemberian kredit dimana beberapa bank bersatu untuk memberikan kredit dalam jumlah yang sangat besar dengan hanya memiliki satu dokumentasi kredit.⁶⁴

2. Ciri-Ciri Utama Kredit Sindikasi

Ada beberapa ciri utama dari suatu kredit sindikasi yang perlu diketahui. Ciri-ciri tersebut adalah:⁶⁵

a. Terdiri atas lebih dari satu pemberi kredit

Kredit sindikasi selalu diberikan oleh lebih dari satu pemberi kredit sebagai peserta dari sindikasi kredit. Sepanjang yang menyangkut jumlah pesertanya, kredit sindikasi (*syndicated loan*) dibagi dalam dua jenis, yaitu *club loan* dan *consortium lending*. *Club loan* adalah kredit yang diberikan oleh beberapa bank saja. *Club loan* biasanya mengandung pengertian bahwa jumlah kredit yang diberikan oleh bank-bank anggota *club banks* itu sama besarnya, sekalipun tidak

⁶² Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 9.

⁶³ Mariam Darus Badruzaman, et. Al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 36.

⁶⁴ Emmy Yuhassarie, *op.cit.*, hlm. 32.

⁶⁵ Sutan Remi Syahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 15.

selalu harus demikian. Apabila jumlah kredit sedemikian besarnya, sehingga tidak mungkin diberikan dalam bentuk suatu *club transaction* atau *club ideal*, maka perlu kredit itu diberikan oleh lebih banyak bank. Pemberian kredit yang demikian itu disebut *consortium lending*.

b. Besarnya jumlah kredit

Kredit sindikasi adalah suatu teknik bagi suatu bank untuk dapat menyebarkan risiko dalam pemberian kredit. Oleh karena itu biasanya tidak cocok untuk kredit yang jumlahnya kecil, dimana tidak ada alasan bagi bank tersebut untuk tidak membiayai sendiri seluruh jumlah kredit yang kecil itu.

c. Jangka waktu: Pada Umumnya Menengah atau Panjang

Ciri lain dari suatu kredit sindikasi adalah jangka waktunya. Pada umumnya kredit sindikasi berjangka waktu menengah (*medium-term*) atau berjangka waktu panjang (*long-term*), sekalipun tidak ada alasan mengapa tidak mungkin kredit sindikasi diberikan juga dengan jangka waktu pendek (*short-term*).

d. Bunga: Mengambang atau Tetap

Pada umumnya bunga dari kredit sindikasi bersifat mengambang (*floating rate*), yang disesuaikan setiap jangka waktu tertentu misalnya setiap 3 bulan sekali. Namun dapat dimungkinkan pula bunga yang ditetapkan secara tetap sepanjang jangka waktu kredit (*fixed rate*).

e. Setiap kali hanya satu tingkat bunga bagi debitor

Pemberian kredit sindikasi dalam pelaksanaannya akan sulit apabila masing-masing bank peserta sindikasi menghendaki tingkat bunga yang berbeda-beda yang harus dibayar nasabah kepada masing-masing bank tersebut. Namun hal ini

bisa diatasi dengan “*weighted average interest rate calculation method*” (metode penghitungan berat rata-rata tingkat bunga).

- f. Masing-masing peserta bertanggung jawab untuk dirinya sendiri

Sekalipun suatu fasilitas kredit sindikasi adalah suatu totalitas dan bukannya kombinasi dari sejumlah fasilitas bilateral, namun tanggung jawab dari masing-masing bank peserta dalam sindikasi itu tidak bersifat tanggung renteng. Artinya, bahwa masing-masing bank peserta hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah kredit yang menjadi komitmennya. Tanggung jawab dari masing-masing bank di dalam sindikasi tidak merupakan tanggung jawab dimana suatu bank menjamin bank lainnya.

- g. Hanya ada satu dokumentasi kredit

Dokumentasi ditandatangani oleh debitor, agen bank, dan semua anggota sindikasi. Dengan hanya ada satu dokumentasi kredit maka debitor dapat memastikan diri bahwa hubungannya dengan semua dan masing-masing anggota sindikasi didasarkan pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kredit yang sama. Sekalipun bank-bank anggota sindikasi setuju untuk menggunakan dokumentasi yang sama dimana debitor dan semua bank merupakan pihak, sehingga dengan demikian mereka mengetahui bahwa hubungan kontraktual sepanjang jangka waktu kredit telah ditentukan dalam dokumentasi tersebut.

- h. Harus dilakukan *Disclosure* atau *Publicity*

Ciri lain yang membedakan antara pinjaman bilateral dengan kredit sindikasi adalah keharusan bagi kredit sindikasi itu untuk dipublikasikan (diketahui oleh

umum). Perwujudannya adalah dengan diterbitkannya apa yang disebut istilah kredit sindikasi dengan *tombstone* yang berfungsi sebagai pengumuman kepada publik.

3. Proses Pembentukan Kredit Sindikasi

Terdapat sepuluh (10) langkah dalam proses sindikasi yang didalamnya terdapat delapan (8) langkah pertama yang dikordinir oleh *arranger* dan dua (2) langkah selanjutnya oleh Agen, yaitu:⁶⁶

- a.) Analisa fasilitas
- b.) Penawaran / Offer Letter
- c.) *Mandate*;
- d.) *Invitation*;
- e.) *Allocation* / Alokasi Penyertaan Final;
- f.) Dokumentasi sindikasi;
- g.) *Signing*;
- h.) Publisitas;
- i.) Pelaksanaan pemberian kredit;
- j.) Administrasi kredit sindikasi.

4. Pihak yang Terlibat dalam Kredit Sindikasi

Terdapat empat (4) pihak yang terlibat didalam sindikasi yaitu:⁶⁷

- a.) Debitor

Debitor merupakan pihak yang menerima kredit atau pinjaman. Debitor dalam istilah perbankan dikenal dengan nama *borrower* merupakan debitor yang

⁶⁶ Emmy Yuhassarie, *op.cit*, hlm. 44.

⁶⁷ Emmy Yuhassarie, *op.cit*. Hlm. 45.

bertindak sebagai pihak yang menerima pinjaman atau kredit yang pada umumnya berstatus sebagai badan hukum (Perseroan Terbatas) atau disingkat dengan PT.

b.) Arranger

Tugas *arranger* adalah pada awal sebelum perjanjian kredit ditandatangani yaitu bank yang berperan sebagai koordinator, mengelola kredit sindikasi, dan merancang paket sindikasi yang disetujui debitor dan bank-bank anggota sindikasi.⁶⁸ Pada umumnya *arranger* adalah pihak-pihak yang merupakan lembaga keuangan yang sangat mengenal debitor dan mempunyai kepercayaan bahwa debitor memiliki kemampuan, membutuhkan dana yang besar, tetapi tidak memiliki koneksi kepada bank-bank untuk mendapatkan pinjaman dengan demikian *arranger* tugasnya adalah mempertemukan antara debitor dengan bank-bank (kreditor) dan menjalin komunikasi antara satu dengan lainnya, sehingga akhirnya terjadilah suatu penawaran dalam bentuk *term sheet*.⁶⁹

c.) Kreditor

Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit atau pinjaman. Seperti dalam perkumpulan tertentu lainnya, maka perkumpulan sindikasi dalam memberikan kredit sindikasi juga harus memilih pemimpin dalam perkumpulan tersebut dalam hal ini dilakukan oleh *Lead Manager*.

Lead manager adalah pihak yang ditunjuk dan diangkat oleh debitor untuk mencari dana bank-bank lain untuk ikut berpartisipasi. Misalnya, pinjaman yang diberikan berjumlah besar, maka *Lead Manager* mungkin akan memberikan pinjaman setengah dari jumlah tersebut, selebihnya *Lead Manager* akan mencari

⁶⁸ Herlina S. Bachtiar, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 27.

⁶⁹ Sutan Remy Syahdeini, *op.cit*, hlm. 17.

bank lain yang akan bertindak sebagai Manager, selanjutnya *Manager* tersebut akan mencari *Co-Manager* yang nantinya akan mencari *Participant* (peserta).⁷⁰

d.) Agen

Agen baru timbul setelah perjanjian kredit ditandatangani, terutama setelah pinjaman dikucurkan. Di dalam kredit sindikasi, agen bank terbagi menjadi tiga (3) yaitu agen fasilitas, agen sekuritas dan agen escrow.

C. Tinjauan Umum Tentang Keagenan

1. Pengertian Agen

Agen bank bukan mewakili penerima kredit tetapi bank-bank peserta sindikasi dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi pemakaian kredit selama jangka waktunya. Adalah sangat membantu apabila bank yang ditunjuk untuk menjadi agent adalah juga bank yang menjadi *documentation bank*, oleh karena bank pada akhirnya akan bertugas mengadministrasikan pinjaman tersebut dengan menggunakan dokumentasi itu. Peranan agen begitu pentingnya bagi para peserta sindikasi sehingga beberapa bank hanya bersedia berpartisipasi dengan suatu sindikasi kredit apabila agen bank dirasa sangat berpengalaman dalam transaksi-transaksi kredit sindikasi. Siapa yang bertindak sebagai agen bank biasanya telah diketahui sejak proses pembentukan *arranger*. Sekalipun secara teoritis agen bank dan lead manager merupakan dua institusi yang berbeda, bahkan yang dapat menjadi agen bank adalah bukan salah satu peserta sindikasi, namun dalam prakteknya yang menjadi agen bank adalah *lead manager*.⁷¹

2. Jenis-jenis Agen

⁷⁰ Emmy Yuhassarie, *op.cit.*, hlm. 85.

⁷¹ Sutan Remi Syahdeini, *op.cit.*, hlm. 61.

Ada beberapa agen dalam kredit sindikasi. Namun apabila hanya ditulis dengan sebutan agen begitu saja, maka yang dimaksud adalah *facility agent*.⁷² Jenis-jenis agen yang dikenal dalam kredit sindikasi yaitu:⁷³

a. Agen Fasilitas

Agen Fasilitas adalah bank anggota sindikasi atau bank / lembaga keuangan independen yang ditunjuk oleh bank-bank peserta sindikasi untuk menyelenggarakan administrasi pemakaian kredit selama jangka waktu kredit sindikasi. Tugas agen fasilitas adalah mengelola pemberian kredit sindikasi dan administrasinya, setelah *loan agreement* ditandatangani dan menjadi operasional.

1.) Pelaksanaan pemberian kredit sindikasi

Yaitu dalam pemenuhan ketentuan / persyaratan penarikan dan dalam mengkoordinasikan penarikan kredit.

2.) Administrasi kredit sindikasi, yaitu:

- a) Pemenuhan persyaratan perjanjian kredit, missal: pembayaran bunga, *grace period*, angsuran, dan lain-lain;
- b) Menentukan / *review* suku bunga yang berlaku;
- c) Menghitung, memungut, mendistribusikan *fee*, bunga, angsuran, denda, dll;
- d) Monitoring kredit dan jaminan;
- e) Meminta dan mendistribusikan laporan dari *borrower*;

⁷² *ibid*, hlm. 70.

⁷³ Emmy Yuhassarie, *loc.cit*, hlm. 44.

f) Mengkoordinasikan *site visit*.

b. Agen sekuritas

Agen sekuritas merupakan bank yang ditunjuk oleh para peserta kredit sindikasi untuk bertanggung jawab atas penyelesaian pengikatan jaminan dan hal-hal yang terkait dengan jaminan serta pendokumentasiannya. Adapun tugas dari agen sekuritas yaitu:

- 1.) Menyimpan dan mengadministrasikan seluruh dokumen jaminan;
- 2.) Memonitor *Security Coverage Ratio*;
- 3.) Melakukan inspeksi atas barang jaminan;
- 4.) Memonitor *Appraisal Report*;
- 5.) Memastikan bahwa seluruh dokumen jaminan selalu dalam kondisi terbaru.

c. Agen Escrow

Agen Escrow merupakan bank yang ditunjuk oleh para peserta kredit sindikasi untuk bertanggung jawab atas terlaksananya hal-hal yang diatur dalam perjanjian rekening penampungan (*escrow agreement*).

D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang

dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁷⁴

Menurut M. Yahya Harahap bahwa “*wanprestatie*” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.⁷⁵

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitor dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitor tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.⁷⁶

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 17.

⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 60.

⁷⁶ Mariam Darul Badruzaman, *op.cit.* hlm. 8.

2. Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:⁷⁷

a.) Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitor yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b.) Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu

Apabila prestasi debitor masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitor dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

c.) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Debitor yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitor dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Pada kenyataannya, sangat sulit untuk menentukan apakah debitor dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena pada saat mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melakukan suatu prestasi tersebut.

3. Sebab Terjadinya Wanprestasi

a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya

Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian.⁷⁸ Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Di mana tentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan

⁷⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 15.

⁷⁸ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 90.

suasana pada saat peristiwa itu terjadi. Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitor) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitor yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kita katakan debitor sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitor, sedangkan kelalaian adalah peristiwa di mana seorang debitor seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.⁷⁹ Di sini debitor belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut.⁸⁰ Dengan demikian kesalahan di sini berkaitan dengan masalah “dapat menghindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya kerugian).

- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*), di luar kemampuan debitor, debitor tidak bersalah. Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitor karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.⁸¹ Vollmar menyatakan bahwa *overmacht* itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu.⁸² Dalam hukum Anglo Saxon (Inggris)

⁷⁹ J. Satrio, *op.cit*, hlm. 91.

⁸⁰ J. Satrio, *loc.cit*.

⁸¹ J. Satrio, *loc.cit*.

⁸² Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 27.

keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah “*frustration*” yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

Suatu keadaan disebut sebagai wanprestasi apabila telah terpenuhi dua syarat sebagai berikut:

a.) Syarat materiil

Syarat materiil yaitu adanya kesalahan dari debitor. Kesalahan itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas dapat meliputi kesengajaan dan kelalaian. Kesalahan dalam arti sempit hanya meliputi kelalaian saja.

Dalam hal kesengajaan, maka timbulnya kerugian memang dikehendaki, bahwa di sini orang melakukan suatu tindakan atau mengambil suatu sikap yang menimbulkan kerugian, memang diniati, dan dikehendaki.⁸³

Dalam perundang-undangan, pada umumnya akibat dari kesengajaan lebih berat daripada kelalaian, seperti ganti ruginya lebih besar.⁸⁴ Kelalaian adalah perbuatan yang dilakukan oleh pembuat kesalahan, yang mana ia tidak mengetahui akibat dari perbuatan yang ia lakukan tersebut. Jadi salah satu kemungkinannya adalah bahwa debitor tidak memenuhi kewajibannya karena ia lalai, dan karenanya tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dipersalahkan kepadanya. Dalam hal demikian dikatakan debitor wanprestasi.⁸⁵

⁸³ *Ibid*, hlm 31.

⁸⁴ *Ibid*, hlm 95.

⁸⁵ Abdulkadir Muhammad, *loc.cit*.

Dalam hukum, kelalaian (*ingebreke*) merupakan faktor yang membawa akibat hukum yang penting, sebab sekarang dengan adanya unsur kelalaian pada debitor kita dapat mengatakan, bahwa debitor telah wanprestasi dan ini bisa membawa akibat lain lagi, yaitu antara lain masalah kewajiban ganti rugi.

Dalam hal seorang debitor telah diisomir dan dia telah melewatkan tenggang waktu yang diberikan kepadanya, tanpa memberikan prestasi yang menjadi kewajiban perikatannya, maka ia ada dalam keadaan lalai.⁸⁶

b.) Syarat formal

Syarat formal yaitu adanya teguran atau somasi dari pihak kreditor agar pihak debitor memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.

4. Akibat Hukum Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:⁸⁷

a.) Perikatan tetap ada

Kreditor masih dapat menuntut kepada debitor pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditor berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditor akan mendapat keuntungan apabila debitor melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

b.) Debitor harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1243 KUHPerdara).

c.) Beban resiko beralih untuk kerugian debitor, jika halangan itu timbul setelah debitor wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditor. Oleh

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 139.

⁸⁷ Salim H.S., *op.cit*, hlm. 99.

karena itu, debitor tidak dibenarkan berpegang pada keadaan memaksa.

- d.) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberi kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerduta.

Kreditor dapat menuntut kepada debitor yang telah melakukan wanprestasi hal-hal seperti berikut:⁸⁸

- a.) Kreditor dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitor;
- b.) Kreditor dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitor (Pasal 1267 KUHPerduta);
- c.) Kreditor dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan;
- d.) Kreditor dapat menuntut pembatalan perjanjian;
- e.) Kreditor dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitor. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Akibat kelalaian kreditor yang dapat dipertanggung jawabkan, yaitu:

- a.) Debitor dalam keadaan memaksa;
- b.) Beban resiko beralih untuk kerugian kreditor, dan dengan demikian debitor hanya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atas kesalahan besar lainnya;
- c.) Kreditor tetap diwajibkan memberi prestasi balasan (Pasal 1602 KUHPerduta).

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 99.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPerdara, yang dimulai dari Pasal 124 KUHPerdara s.d. Pasal 1252 KUHPerdara. Sedangkan ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi timbul karena adanya kesalahan, bukan adanya perjanjian.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitor yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditor dan debitor.⁸⁹

E. Tinjauan Umum Tentang Akad Kredit Sindikasi dan Keagenan dalam Perspektif Hukum Islam

1. Akad dalam Hukum Islam

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah ittifa'* atau akad. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikenal dengan perjanjian yang memiliki definisi yaitu persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.⁹⁰

Dalam Al-Quran sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian⁹¹, yaitu kata akad (*al-aqadu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*), Al-Quran

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 100.

⁹⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁹¹ Mariam Darus Badruzaman, et. Al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 247.

memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian⁹², sedangkan kata yang kedua dalam Al-Quran berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.⁹³

Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbintensis*, sedangkan kata al-ahdu dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 76.⁹⁴

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya, dan bertaqwa, maka sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”

Rumusan ayat di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan.⁹⁵ Dengan demikian akad diwujudkan dalam ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat.

2. Akad Pembiayaan / Kredit dalam Hukum Islam

⁹² Al-Qur'an, Surat Al-Maidah ayat 1.

⁹³ Al-Quran, Surat An-Nahl ayat 91 dan Al-Isra' ayat 34.

⁹⁴ Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 76.

⁹⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *op.cit*, hlm. 3.

Al-qard atau kredit secara bahasa berarti potongan (عطفًا) yaitu istilah yang diberikan untuk sesuatu yang diberikan sebagai modal usaha. Sesuatu itu disebut *qard*, sebab ketika seseorang memberikannya sebagai modal usaha, maka sesuatu itu terputus atau terpotong.⁹⁶

Al-qard atau kredit secara terminologi muamalah memiliki sesuatu yang harus dikembangkan dengan pengganti yang sama.⁹⁷ *Qard* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih atau dikembalikan segera tanpa mengharapkan imbalan dalam rangka tolong menolong, dengan kata lain uang pinjaman tersebut kembali seperti semula tanpa penambahan ataupun pengurangan dalam pengembaliannya. Utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.⁹⁸

Al-qard atau kredit secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan. Surat al-Maidah ayat 2 Allah berfirman,⁹⁹

“Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan takwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Allah sangat keras hukumannya.”

⁹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 135.

⁹⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta., 2000, hlm 145.

⁹⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 171.

⁹⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *op.cit*, hlm 134.

Dalam Ijma', para ulama sepakat bahwa *Al-qard* merupakan perbuatan yang dibenarkan. Hal ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁰⁰

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad *Al-qard*. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad akan batal. Rukun tersebut adalah:¹⁰¹

- a. Pihak peminjam (*muqtaridh*), yaitu orang yang meminjam dana atau uang kepada pihak pemberi pinjaman;
- b. Pihak pemberi pinjaman (*muqridh*), yaitu orang atau badan yang memberikan pinjaman dana atau uang kepada pihak peminjam;
- c. Dana (*qard*) atau barang yang dipinjami (*muqtaradh*), yang dimaksud adalah sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan kepada pihak peminjam;
- d. Ijab qabul (*sighat*), karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan Kabul yang jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafadz *Al-qard*.¹⁰²

3. Pembiayaan Sindikasi dalam Hukum Islam

¹⁰⁰ Ghufon A. Mas'adi, *op.cit*, hlm. 172.

¹⁰¹ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Mediakita, Jakarta, 2011, hlm 47.

¹⁰² Ghufon A. Mas'adi, *op.cit*, 173-174.

Kredit atau pembiayaan secara sindikasi termasuk didalam Akad Musyarakah. Akad musyarakah atau biasa disebut Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau kemungkinan lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan; sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.¹⁰³

Dalam bahasa Arab sendiri, Musyarakah memiliki artian mencampur, dimana dalam hal ini pihak kerjasama mencampurkan modal menjadi satu dengan modal yang lainnya sehingga tidak dapat di pisahkan satu dan lainnya. Musyarakah merupakan istilah yang biasa dipakai dalam pembiayaan Syariah, istilah dari musyarakah lainnya yaitu syirkah atau syarikah yang memiliki arti kata syarikat ataupun sekutu.¹⁰⁴

Dasar hukum dari musyarakah ini dapat ditemui didalam Hadist dari *Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda;*

“Sesungguhnya Allah azza wa jallah berfirman “aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka” (HR Abu Daud).

Di Hadis ini menjelaskan bahwa Allah memberikan pernyataan bahwa mereka yang bersekutu dalam sebuah usaha akan mendapat perniagaan dalam arti Allah akan menjaganya selain itu Allah akan memberikan pertolongan namun Allah juga akan melaknat mereka yang mengkhianati perjanjian dan usahanya. Hal ini

¹⁰³ Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁰⁴ Chairuman Pasaribu, *op.cit*, hlm 75.

lantas memperjelas meskipun memiliki ikatan yang bebas namun kita tidak bisa membatalkan sembarangan apa yang sudah menjadi kerjasamanya.

Salah satu jenis musyarakah adalah Al Inan, yaitu kontrak antara dua pihak atau lebih di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.¹⁰⁵ Jumlah dana yang ditempatkan, jenis/bobot pekerjaan serta nisbah bagi hasil tidak harus sama namun harus disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Karena aplikasinya yang fleksibel, maka pembiayaan syariah sindikasi umumnya menerapkan Musyarakah Al Inan.

Akad ini bersifat tidak mengikat dan pada saat tertentu, mitra dan partner bisa mengundurkan diri dan mencoba memutus kontrak. Namun kembali lagi, harus menggunakan prosedur yang teratur agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerugian mendadak. Selain itu cara mengundurkan diri pun menggunakan kerjasama dan penjualan saham, bukan memutus bisnis secara sepihak.¹⁰⁶

4. Keagenan dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut musyarakah Al Inan, bobot pekerjaan masing-masing peserta sindikasi boleh berbeda, karenanya salah satu dari mereka dapat ditunjuk menjadi mudharib/agent. Walau demikian para peserta sindikasi juga dapat menunjuk pihak lain sebagai mudharib.

Penunjukan *mudharib* oleh para peserta sindikasi harus dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa dari para peserta sindikasi kepada mudharib untuk bertindak atas nama dan kepentingan para peserta sindikasi antara lain dalam hal:

¹⁰⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *op.cit*, hlm 90.

¹⁰⁶ <https://dosenakuntansi.com/akad-musyarakah>, 10 Desember 2017, pukul 19.00 WIB.

1. Melaksanakan hal-hal yang diatur dalam akad pembiayaan dengan nasabah.
2. Mengadministrasikan fasilitas pembiayaan.

Secara umum fungsi mudharib adalah mengadministrasikan pembiayaan sindikasi. Ada pun tugas mudharib secara khusus adalah:¹⁰⁷

1. Memonitor rencana pencairan nasabah sesuai dengan membandingkan rencana kerja, proyeksi arus kas dan laporan kemajuan proyek;
2. Memastikan terpenuhinya syarat-syarat pencairan oleh nasabah;
3. Menagih dana kepada para peserta sindikasi untuk dicairkan kepada nasabah;
4. Menerima angsuran dari nasabah (pokok dan *margin*/bagi hasil) dan mendistribusikannya kepada seluruh peserta sindikasi sesuai dengan porsi masing-masing;
5. Memonitor penggunaan dana oleh nasabah agar sesuai dengan rencana penggunaannya dan memenuhi aspek syariah, serta menginformasikan setiap pelanggaran kepada para peserta sindikasi syariah;
6. Menginformasikan kepada para peserta sindikasi apabila nasabah hendak melakukan hal-hal yang dilarang sebagaimana tertuang dalam *negative covenant*, dan menyampaikan tanggapannya kembali kepada nasabah;
7. Apabila mudharib juga berfungsi sebagai *security agent*, ma ia juga bertanggung jawab atas kesempurnaan pengikatan dan penyimpanan/dokumentasi dari dokumen-dokumen legal .

¹⁰⁷ *Ibid.*

Melihat tugas dan tanggung jawab mudharib, maka sebagai kompensasinya mudharib dibolehkan mensyaratkan keuntungan tambahan. Keuntungan tambahan tersebut dapat berupa bagi hasil dengan nisbah yang lebih besar, atau berupa upah yang ditanggung bersama oleh para peserta sindikasi.¹⁰⁸

¹⁰⁸ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Sindikasi

Kredit dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Salah satu jenis jasa pemberian kredit yang berkembang di Indonesia adalah kredit sindikasi. Sindikasi perbankan yang terlibat di dalam perjanjian kredit sindikasi merupakan gabungan antara bank swasta dengan bank pemerintah, bank swasta dengan bank asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, atau antara bank pemerintah dengan bank asing yang mempunyai perwakilan.¹⁰⁹

Alasan dan tujuan dilakukannya kredit sindikasi bagi debitor yaitu debitor mendapatkan pembiayaan dalam jumlah besar yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar. Selain itu prosedur kredit yang harus ditempuh untuk mendapatkan pembiayaan besar cukup sederhana dengan menghubungi bank yang bertindak sebagai *lead bank* yang akan melakukan negosiasi mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kredit sindikasi. Proses pemberian biaya yang akan diberikan kepada debitor juga berlangsung lebih cepat, misalnya dibandingkan dengan menerbitkan obligasi atau menjual saham pasar modal.

¹⁰⁹ http://ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:mengenal-perjanjian-kredit&catid=25:the-project&Itemid=50, 18 Desember 2017, pukul 18.00 WIB.

Debitor dalam memperoleh kredit sindikasi tidak terlalu menuntut debitor untuk melakukan pengungkapan *disclosure* mengenai hal-hal yang menyangkut perusahaannya seperti halnya apabila debitor harus menerbitkan obligasi atau menerbitkan saham-saham baru melalui pasar modal. Apabila persetujuan pinjaman telah disetujui maka debitor mendapatkan pengakuan kredibilitas dan citra baik dalam kalangan sindikasi perbankan. Dalam perjanjian kredit sindikasi, beban bunga yang diberikan kepada debitor memungkinkan untuk lebih murah terdapat beberapa Negara yang mengalami kelebihan *supply* dana. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi pihak kreditor.¹¹⁰

Sedangkan alasan pemberian kredit sindikasi dalam sudut pandang kreditor yang paling utama yaitu dapat melakukan penyebaran risiko terhadap kredit karena risiko akan ditanggung bersama sesuai besar pendanaan masing-masing anggota sindikasi. Adanya keterbatasan mengenai pemberian pinjaman yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dikenal dengan istilah 3 L (*legal lending limit*) dan aturan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) juga menjadi alasan bank tidak dapat memberikan pinjaman kredit yang besar.¹¹¹ Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum di dalam Pasal 40 menyatakan penyediaan dana bank kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari modal bank. Untuk itu tidak mungkin

¹¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian, dan Aspek Hukumnya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 30.

¹¹¹ Kusumaningtuti S.S., et.al, *Pinjaman Sindikasi Luar Negeri*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, Jakarta, 2008, hlm. 8.

sebuah bank memberikan kredit melebihi jumlah yang telah ditetapkan oleh BMPK. Alasan lainnya kreditor dalam sindikasi akan mendapat pengalaman sindikasi perbankan dan mendapatkan *fee* dari debitor. Dan alasan terakhir tentu saja bank-bank yang sering berpartisipasi dalam sindikasi perbankan akan mendapatkan kredibilitas dan citranya di mata masyarakat.

Fungsi dibuatnya perjanjian kredit sindikasi untuk mengatur hubungan antara *lead bank* dan para anggota sindikasi yang lain di satu pihak dan hubungan antara setiap anggota sindikasi dengan masing-masing anggota sindikasi yang lain berkenaan dengan pembiayaan untuk proyek yang dimaksud. Dengan adanya perjanjian tersebut bila terjadi benturan kepentingan, kebijakan-kebijakan, dan prinsip-prinsip, maka perjanjian itu dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan pertikaian-pertikaian tersebut.¹¹²

Konsep dalam kredit sindikasi dibedakan antara kredit sindikasi (*syndicated loan*) dengan sindikasi kredit (*loan syndication*).¹¹³ Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh lebih dari satu pemberi kredit, bisa diasumsikan bahwa kreditor disini adalah sebagai penyedia dan bukan sebagai pemberi kredit. Dengan kata lain yang menjadi kreditor dalam kredit sindikasi adalah sindikasi kredit.

Pada kredit sindikasi yang diberikan oleh sindikasi kredit terdapat hanya satu kreditor atau *lender* saja, yaitu sindikasi kredit dan hanya ada satu dokumentasi sindikasi kredit. Setelah perjanjian kredit ditandatangani, akan timbul hak dan kewajiban antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Perjanjian kredit merupakan suatu ikatan hukum antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Di

¹¹² Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 191.

¹¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997, hlm. 2.

satu pihak, pemberi kredit berkewajiban memberikan dana kepada penerima kredit sesuai dengan jumlah yang diatur dalam perjanjian kredit dan di lain pihak untuk melindungi kepentingan pemberi kredit. Penerima kredit juga diminta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, sebelum dilakukan penarikan kredit yang pertama sampai dengan jangka waktu kredit dilunasi.¹¹⁴

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.¹¹⁵ Hubungan hukum merupakan hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum. Hubungan hukum dapat terjadi diantara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seseorang lainnya, antara seseorang dengan badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya.¹¹⁶

Di dalam perjanjian kredit sindikasi terdapat beberapa pihak yang terlibat didalamnya antara lain:

1. *Arranger*, yaitu kelompok yang terdiri dari atas lembaga-lembaga pemberi kredit yang bertindak sebagai penyelenggara sindikasi. Apabila terdapat beberapa *arrangers*, maka salah

¹¹⁴ http://ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:mengenal-perjanjian-kredit&catid=25:the-project&Itemid=50, 18 Desember 2017, pukul 18.00 WIB.

¹¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1990, hlm. 2.

¹¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm. 254.

satu diantaranya bertindak sebagai koordinator yang biasa disebut dengan *lead bank*,¹¹⁷

2. *Borrower* atau Debitor, yaitu pihak yang menerima pinjaman dan umumnya berbentuk perseroan terbatas, karena perseroan terbatas lebih menitikberatkan pada tanggung jawab sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan pemegang saham;¹¹⁸
3. *Lead bank* atau *Leader*, yaitu pihak yang mencari bank-bank anggota sindikasi dan menawarkan proyek kepada bank-bank anggota sindikasi. Setelah perjanjian kredit sindikasi, tugas lead manager akan digantikan oleh Agen bank¹¹⁹;
4. *Lenders* atau kreditor, pihak yang memberikan kredit kepada debitor;
5. Agen bank, adalah bank yang mengatur segala sesuatu dari proses pemberian sampai dengan pengawasan setelah kredit sindikasi diberikan kepada debitor.¹²⁰

Terdapat beberapa hubungan hukum yang mengikat pihak-pihak didalam perjanjian kredit sindikasi. Hubungan hukum ini menimbulkan berbagai hak dan kewajibannya didalamnya. Hubungan hukum pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Hubungan hukum antar kreditor sindikasi

¹¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian, dan Aspek Hukumnya*, op.cit, hlm. 37.

¹¹⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1328/debitur-kreditur-ataukah-debitur-kreditor>, 18 Desember 2017, pukul 19.00 WIB.

¹¹⁹ Herlina Suryati Bachtiar, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 27.

¹²⁰ Herlina Suryati Bachtiar, op.cit, hlm. 2.

Masing-masing anggota kreditor sindikasi memiliki tanggung jawab masing-masing yang tidak bersifat tanggung renteng. Artinya bahwa masing-masing bank anggota hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah kredit yang menjadi komitmennya. Tanggung jawab dari masing-masing bank di dalam sindikasi tidak merupakan tanggung jawab di mana suatu bank menjamin bank lainnya.

2. Hubungan hukum antara kreditor sindikasi dengan debitor

Di dalam perjanjian kredit sindikasi, masing-masing anggota kreditor sindikasi tidak memiliki hubungan secara langsung dengan debitor, pada kredit sindikasi hubungan hukum yang ada dengan debitor adalah dengan sindikasi kredit bukan dengan anggota sindikasi. Hubungan hukumnya adalah melalui agen fasilitas.

Perjanjian kredit sindikasi adalah perjanjian multilateral, bukan perjanjian bilateral antara pihak debitor dan kreditor anggota sindikasi yang berhubungan langsung. Dikatakan perjanjian multilateral karena penarikan kredit dilakukan oleh agen fasilitas yang menjadi perantara bank-bank kreditor anggota sindikasi serta melakukan pembayaran kepada debitor. Dengan demikian lalu lintas pembayaran tidak dilakukan oleh masing-masing bank secara terpisah langsung dengan debitor, namun dilakukan melalui suatu rekening khusus yang ditatausahakan oleh agen fasilitas.¹²¹

Bagi kreditor, mengenai hak dan kewajibannya tidak disebutkan secara khusus didalam suatu perjanjian kredit sindikasi. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Pemenuhan kewajiban dari salah satu pihak dalam perjanjian merupakan

¹²¹ Meyske Fransiska Harmain, *Pembebanan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi dan Akibat Hukum terhadap Kredit Macet, Lex et Societis*, Edisi No.10 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015, hlm. 3.

perolehan hak bagi pihak lain. Dapat dikatakan yang menjadi kewajiban kreditor adalah menyediakan dan memenuhi fasilitas kredit yang dibutuhkan oleh debitor, dan hak dari kreditor adalah pemenuhan kewajiban dari para debitor sesuai dengan tujuan dan jangka waktu perjanjian. Sedangkan hak yang didapatkan oleh kreditor yaitu mendapatkan pelunasan kredit beserta bunga pada waktu yang telah diperjanjikan.

3. Hubungan hukum antara kreditor sindikasi dengan agen fasilitas

Dalam melakukan hubungan hukum dengan debitor, kreditor sindikasi harus melalui agen fasilitas. Agen fasilitas mewakili sindikasi dalam kaitan kewajiban kreditor sindikasi itu untuk menyediakan dana bagi debitor yang diberikan oleh sindikasi kredit. Sekalipun agen fasilitas bertindak untuk kepentingan bank, namun agen fasilitas memiliki hubungan pelayanan yang regular dengan debitor oleh karena debitor yang menggunakan fasilitas tersebut dan membayar *fee* bagi agen fasilitas atas jasa yang diberikan oleh agen fasilitas.¹²²

Di dalam perjanjian kredit sindikasi khususnya di dalam perjanjian mengenai pembagian jaminan kredit sindikasi atau *guarantee sharing agreement* terdapat penunjukan pihak yang menjadi agen fasilitas, baik agen fasilitas tersebut merupakan salah satu kreditor sindikasi maupun lembaga keuangan lain diluar perjanjian kredit sindikasi oleh kreditor sindikasi. Yang nantinya antara kreditor sindikasi dengan agen fasilitas yang telah ditunjuk terjadi hubungan keagenan. Hubungan keagenan merupakan hubungan antara dua pihak (utamanya) yang

¹²²Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 135.

dituangkan dalam bentuk perjanjian atau bentuk yang lain, yang mana salah satu pihak (disebut agen fasilitas) diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama orang lain (dalam hal ini disebut *principal*) dan tindakan agen fasilitas tersebut akan mengikat *principal*, baik itu disebabkan karena dituangkan dalam perjanjian atau disebabkan karena tindakan.¹²³ Tindakan seseorang melakukan perbuatan mewakili orang lain tersebut lazimnya dituangkan dalam surat tertulis pemberian kuasa atau kewenangan.¹²⁴ Hubungan hukum tersebut memunculkan sebuah kewajiban moral yang dikenal dengan *fiduciary duties*. Kewajiban *fiduciary* menuntut agen untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan *principalnya* (*conflict of interest*), kecuali hal tersebut mendapat persetujuan *principal*. Pelanggaran terhadap *fiduciary duties* oleh agen dapat mengakibatkan pembatalan kontrak oleh *principal* dan agen harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dibuatnya, atau juga bertanggung jawab atas kontrak karena kesalahannya.¹²⁵

Dalam perjanjian kredit sindikasi terdapat beberapa agen didalamnya. Namun apabila hanya ditulis dengan sebutan agen bank, maka yang dimaksud adalah agen fasilitas atau *facility agent*. Selain itu dikenal pula agen lainnya yang dikenal di dalam perjanjian sindikasi yang sifatnya internasional yang ditunjuk oleh peserta luar negeri suatu *security agent* untuk bertanggung jawab atas penyelesaian pengikatan jaminan dan dokumentasinya.¹²⁶ Agen fasilitas merupakan bank yang berperan sebagai agen fasilitas kredit. Umumnya pada suatu kredit sindikasi akan

¹²³ Budi Santoso, *Keagenan (Agency): Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 4.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

¹²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 70.

ditunjuk satu bank selaku agen fasilitas kredit yang akan bertindak sebagai kuasa atau wakil kreditor dalam melaksanakan suatu perjanjian kredit sindikasi.

Kewajiban-kewajiban dari pihak agen fasilitas antara lain:¹²⁷

1. Agen wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan kreditor sebelum mengambil sesuatu tindakan berdasarkan perjanjian;
2. Wajib melakukan tindakan-tindakan yang sah sesuai dengan instruksi-instruksi tertulis yang diberikan oleh kreditor;
3. Membayar seluruh jumlah pokok pinjaman yang telah diterima oleh agen dari kreditor kepada rekening yang telah ditentukan;
4. Membayar kepada setiap kreditor, bagian yang menjadi hak masing-masing kreditor atas bunga yang telah dibayar oleh debitor kepada agen;
5. Menghitung besarnya suku bunga rata-rata tertimbang yang akan berlaku untuk pinjaman yang terhutang atau akan terhutang kepada debitor dan setiap kreditor.

Hak-hak yang diterima oleh agen fasilitas setelah pelaksanaan kewajiban-kewajibannya yaitu:¹²⁸

1. Mendapatkan biaya keagenan atau *Agency Fee* dalam jumlah dan dengan cara yang telah ditetapkan antara kreditor dan agen fasilitas;
2. Memotong biaya hasil pinjaman yang pertama kali diberikan kepada debitor berdasarkan perjanjian kredit jika biaya provisi

¹²⁷ Kusumaningtuti S.S., et.al., *op.cit*, hlm. 44.

¹²⁸ *Loc.cit*.

kredit dan biaya pengaturan fasilitas serta biaya keagenan belum terbayarkan.

Selain itu agen fasilitas juga memiliki hak untuk mengundurkan diri setiap saat yang tercantum di klausul pengunduran diri dan dan penggantian agen fasilitas dalam perjanjian kredit sindikasi. Klausul ini melindungi agen fasilitas karena memungkinkan mengundurkan diri secara sukarela apabila berisiko apabila masih menjadi agen fasilitas.¹²⁹

Secara hukum, hubungan antara agen fasilitas dan para kreditor adalah hubungan antara kuasa dan pemberi kuasa (*agent and principal*). Agen fasilitas bertindak atas kuasa dan penunjukan dari kreditor-kreditor dalam perjanjian kredit sindikasi. Pemberian kuasa dalam KUHPerdara berarti perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada orang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.¹³⁰ Maksud dari “menyelenggarakan suatu urusan” adalah melakukan suatu “perbuatan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai suatu akibat hukum. Kuasa yang diberikan kepada agen merupakan kuasa yang bersifat khusus mengenai suatu kepentingan tertentu yang telah tercantum didalam perjanjian kredit sindikasi yang didalamnya pula dipaparkan hal-hal yang menjadi haknya.

Berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdara bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus artinya hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Dapat pula dilakukan secara umum yakni bertindak dalam segala kepentingan pemberi kuasa. Pemberian kuasa yang diberikan kepada agen bank merupakan jenis

¹²⁹Hartono Soerjopraktinjo, *Perwakilan Berdasar Kehendak*, Mustika Wikasa, Yogyakarta, 1994, hlm. 2.

¹³⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 148.

pemberian kuasa khusus, karena isi pemberian kuasa dituangkan secara khusus terperinci di dalam perjanjian kredit sindikasi.¹³¹ Dengan demikian, apabila timbul sengketa yang berkenaan dengan hubungan antara agen fasilitas dengan pihak-pihak dalam perjanjian kredit, maka penyelesaian sengketa itu antara lain harus didasarkan pada hubungan pemberian kuasa dalam perjanjian keagenan.

4. Hubungan hukum antara agen fasilitas dengan debitor

Dalam akta perjanjian kredit sindikasi, disebutkan bahwa selama perjanjian berlaku, maka debitor mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:¹³²

1. Menjalankan usahanya dengan rajin dan efisien sesuai dengan praktek-praktek keuangan dan usaha yang berlaku dan senantiasa menaati dan melaksanakan semua peraturan-peraturan yang berlaku;
2. Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, administrasi, dan pengawasan keuangan dan barang-barang yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus-menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan keuangan serta hasil usaha debitor;
3. Senantiasa memberikan izin (i) kepada agen fasilitas atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh Agen fasilitas, atas

¹³¹ Mohamad Kharis Umardani, *Kredit Sindikasi dalam Perspektif Hukum dan Peraturan Perbankan*, *Jurnal Hukum Adil*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, 2016, hlm. 95.

¹³² Herlina Suryati Bachtiar, *Akta Perjanjian Kredit Sindikasi dan Pengakuan Berhutang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 146.

pemberitahuan 3 (tiga) hari kerja sebelumnya, untuk melakukan pemeriksaan (audit) terhadap buku-buku dan administrasi debitor serta memeriksa barang-barang jaminan, dan (ii) kepada kreditor (yang akan dikoordinasi oleh agen fasilitas) untuk melakukan peninjauan ke pabrik-pabrik debitor, kantor-kantor dan gudang-gudang yang digunakan debitor sedikitnya 1 (satu) kali setahun;

4. Memelihara dan mempertahankan dalam keadaan yang baik ijin-ijin, lisensi-lisensi, dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan usaha debitor dan untuk sahnya serta berlakunya perjanjian tersebut.
5. Segera memberitahukan kepada Agen bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau luas lingkungan usaha debitor atau bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi secara mendalam keadaan usaha atau keuangan debitor;
6. Membayar kewajiban-kewajiban pajak pada waktunya dan dengan sebagaimana mestinya;
7. Debitor wajib membayar semua upah, biaya, ongkos yang wajib atau telah dibayar oleh agen atau kreditor, sehubungan dengan persiapan, pembuatan, penandatanganan, pengeluaran, penyerahan, administrasi, pendaftaran dan pelaksanaan dokumen transaksi;

8. Menyerahkan kepada agen semua ijin-ijin dan persetujuan-persetujuan yang disyaratkan oleh anggaran dasar debitor atau oleh instansi yang berwajib untuk membuat, menyerahkan, dan melaksanakan perjanjian kredit, surat-surat promes/aksep dan perjanjian-perjanjian jaminan.

Selain kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan debitor di atas, terdapat pula pembatasan-pembatasan bagi debitor yang telah diberikan kredit oleh sindikasi kredit, yaitu debitor tidak diperkenankan:¹³³

1. Melakukan *merger* atau konsolidasi atau membeli atau dengan cara lain memperoleh perusahaan atau saham-saham dalam perseroan lain;
2. Menjual atau dengan cara lain memindahkan hak atau menyewakan / menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian besar perusahaan atau barang-barang tidak bergerak atau kekayaan debitor.
3. Menerima pinjaman uang atau fasilitas kredit, fasilitas penjualan surat-surat promes / aksep, fasilitas *leasing* atau fasilitas keuangan lain berupa dan hingga jumlah berapapun juga dari orang / pihak lain atau mengikat diri sebagai penjamin (*borg* atau *avaliste*) untuk menjamin hutang / kewajiban orang / pihak lain;

¹³³ *Ibid.* hlm. 56.

4. Menjaminkan / mengagunkan dengan cara bagaimanapun juga kekayaan debitor (termasuk hak untuk menerima pembayaran tagihan-tagihan) kepada orang / pihak lain;
5. Memberikan pinjaman uang atau kredit dengan cara bagaimanapun hingga jumlah berapapun juga kepada orang / pihak lain, kecuali (i) memberikan pinjaman uang atau kredit sehubungan dengan penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa dalam rangka menjalankan usaha sehari-sehari, atau (ii) memberikan pinjaman-pinjaman uang dalam bentuk penyimpanan uang secara deposito berjangka pada bank-bank;
6. Membayar, menyatakan dapat dibayar atau membagi deviden atau pembagian keuntungan lain berupa dan hingga jumlah berapapun kepada para pemegang saham debitor (tetapi tidak termasuk mengeluarkan *stock dividen* atau saham-saham bonus);
7. Memberikan persetujuan atau mendaftarkan sesuatu perubahan pada pemilikan saham-saham debitor;
8. Membayar lebih awal hutangnya kepada pihak lain kecuali hutang yang berdasarkan dokumen transaksi, hutang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-sehari, dan hutang kepada pihak lain yang disebutkan dalam perjanjian kredit;

9. Turut serta mengambil bagian dalam permodalan atau membeli saham dalam perseroan lain.

Selain kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitor, debitor tentunya memiliki hak. Mengenai masalah hak-hak debitor tidak dijelaskan secara rinci didalam suatu perjanjian kredit sindikasi. Namun dapat dikatakan hak yang harus diterima oleh debitor adalah mendapatkan fasilitas kredit dari kreditor sindikasi setelah menjalankan semua kewajiban yang telah disepakati bersama.

Debitor terkait perjanjian kredit sindikasi cenderung untuk berkoordinasi langsung dengan agen fasilitas dan barulah agen fasilitas yang akan menyampaikan kepada kreditor sindikasi terkait debitor.

B. Kewenangan Kreditor Peserta Sindikasi Dalam Melakukan Gugatan Wanprestasi Terhadap Debitor Tanpa Melalui Agen Fasilitas

Salah satu sumber konflik antara anggota sindikasi adalah menyangkut masalah eksekusi hak-hak setiap anggota secara individual tanpa harus bergantung pada keputusan anggota yang lain maupun agen bank. Akan tetapi pelaksanaan hak-hak tersebut secara individual tidak boleh sampai merugikan kepentingan para anggota yang lain.

Ada beberapa kepentingan yang berkenaan dengan hak untuk melaksanakan hak-hak dari setiap anggota sindikasi yaitu sebagai berikut:¹³⁴

1. Di satu pihak setiap bank menginginkan untuk tetap memiliki kemandirian untuk dapat melaksanakan hak-haknya. Namun di pihak lain mereka ingin menghindarkan mekanisme dimana pihak

¹³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 119.

minoritas dapat merugikan kepentingan mayoritas. Perjanjian kredit harus memberikan keseimbangan berkenaan dengan kepentingan-kepentingan ini;

2. Dalam hal terjadi wanprestasi, masing-masing kreditor sindikasi tentu ingin dapat menyelamatkan uang semaksimal mungkin. Hal seperti ini harus dapat dihindarkan dengan memberikan pengaturannya di dalam perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit sindikasi harus dimuat ketentuan mengenai cara yang seadil-adilnya berkenaan dengan pelaksanaan distribusi atas setiap dana yang dapat diselamatkan. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai terjadi bahwa bank tertentu saja yang dapat memperoleh dana yang berhasil diselamatkan itu;
3. Kepentingan lain dari anggota sindikasi adalah hak untuk secara individual keluar tanpa harus merugikan kepentingan para anggota yang lain.

Wanprestasi dapat dikatakan merupakan kondisi dimana debitur tidak memenuhi kewajiban karena kesalahannya. Kewajiban debitur yang dimaksud adalah debitur harus membayar kembali kredit yang telah dipinjamnya setelah jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut penting sebab jika tidak ditentukan batas waktu harus telah memenuhi prestasi maka debitur akan beranggapan bahwa kreditor akan menerima prestasi yang ditentukan setiap waktu dan waktu tersebut dapat diulur-ulur sampai kapan saja tanpa adanya wanprestasi. Adanya tenggang waktu

bertujuan untuk mencegah debitor yang beriktikad tidak baik yang hendak menunda-nunda pemenuhan prestasi tersebut.

Wanprestasi dianggap sebagai sesuatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitor tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Perbuatan dalam perjanjian kredit yang digolongkan dengan wanprestasi yaitu:¹³⁵

1. Debitor sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunganya;
2. Debitor membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya;
3. Debitor membayar lunas kredit beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk debitor membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui kreditor atas permohonan debitor.

Dalam terjadi wanprestasi, berimplikasi memberikan hak kepada anggota kreditor sindikasi untuk melarang debitor menarik sisa kreditnya yang belum digunakan dan bahkan memberikan hak kepada anggota kreditor sindikasi untuk seketika menagih pelunasan kredit dari debitor. Apabila bank-bank anggota kreditor sindikasi melalui agen fasilitas memutuskan untuk berunding dengan debitor dalam rangka menyelamatkan kredit tersebut, artinya para anggota kreditor sindikasi tersebut memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada debitor melakukan restrukturasi atas kredit tersebut. Upaya restrukturasi diberikan hanya kepada debitor yang masih memiliki iktikad baik dan prospek usaha atau proyek

¹³⁵ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 268.

yang dibiayai dengan kredit sindikasi masih baik. Apabila tidak, maka para anggota kreditor sindikasi bersama agen fasilitas akan melakukan penagihan dengan berbagai cara, seperti menjual jaminan atau menyelesaikan tagihan tersebut melalui gugatan di pengadilan apabila debitor tidak kooperatif dalam penyelesaian kredit.¹³⁶

Ketika terjadi indikasi adanya wanprestasi, para kreditor anggota sindikasi dapat serta merta menyatakan bahwa suatu utang menjadi seketika jatuh tempo yang tercantum dalam ketentuan *acceleration clause*. Umumnya di dalam menentukan ketentuan *acceleration clause* dibutuhkan adanya keputusan mayoritas kreditor.¹³⁷

Walaupun ketika debitor tidak melakukan pembayaran kepada satu atau dua kreditor, hal ini sebenarnya sudah memberikan hak kepada para anggota kreditor sindikasi untuk melakukan gugatan kepada debitor melalui agen fasilitas. Misalnya, debitor tidak membayar suatu cicilan yang harus dibayarkan pada waktu tertentu, maka hal ini dapat dikategorikan *default*. Namun tetap didalam prakteknya tetap membutuhkan persetujuan kreditor mayoritas dan memberikan hak kepada agen fasilitas untuk mewakili para anggota kreditor sindikasi.

Pada dasarnya hak-hak dari seorang kreditor ditentukan dalam suatu perjanjian bilateral dalam seorang debitor wanprestasi, hal ini berlaku pula bagi para anggota sindikasi dalam perjanjian kredit sindikasi. Namun, di dalam suatu sindikasi implikasinya lebih kompleks. Makin banyak jumlah peserta sindikasi, semakin kecil kemungkinan untuk mencapai kesepakatan mutlak di antara para anggota

¹³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 236.

¹³⁷ Emmy Yuhassarie, *op.cit*, hlm. 73.

sindikasi mengenai suatu masalah yang timbul. Ada beberapa jenis kewenangan pengambilan keputusan oleh kreditor pada kredit sindikasi, yaitu:¹³⁸

1. Cukup disetujui oleh agen fasilitas saja;
2. Diperlukan persetujuan dari semua anggota sindikasi;
3. Diperlukan persetujuan dari mayoritas anggota sindikasi;
4. Diperlukan persetujuan dari komite kreditor (*Lender committee*);
5. Dapat diputuskan sendiri oleh anggota yang bersangkutan sepanjang yang menyangkut kewenangan anggota yang lain dan tidak mempengaruhi sindikasi secara keseluruhan.

Di dalam perjanjian kredit sindikasi umumnya memuat ketentuan umum sebagai berikut:¹³⁹

1. Masing-masing kreditor sindikasi berhak secara sendiri-sendiri melindungi haknya dan menuntut pembayaran pelunasan hutang dari debitor ketika debitor wanprestasi sebesar kredit yang telah diberikan oleh kreditor sindikasi melalui agen fasilitas. Namun ketentuan tersebut tergantung kesepakatan para pihak;
2. Masing-masing kreditor dianggap berdiri sendiri. Artinya adalah para kreditor sindikasi tersebut bukanlah merupakan satu kesatuan tetapi mereka berdiri sendiri-sendiri. Hal yang sebenarnya terjadi adalah beberapa kredit yang terpisah yang diberikan dalam satu dokumentasi yang sama kepada debitor yang sama. Sehingga

¹³⁸Kusumaningtuti S.S., et.al., *op.cit.*, hlm. 26.

¹³⁹Emmy Yuhassarie, *Kredit Sindikasi dan Restrukturasi: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, hlm. 72.

terkadang jumlah pemberian kredit yang diberikan oleh masing-masing kreditor sindikasi dapat berbeda satu sama lain tergantung dengan kebutuhan dan kesanggupan. Dengan demikian hak dan kewajiban debitor terhadap masing-masing kreditor adalah terpisah dan begitu juga sebaliknya.

Kreditor anggota sindikasi bertindak dan bertanggung jawab secara sendiri-sendiri dalam melindungi haknya. Kreditor didalam perjanjian kredit sindikasi erat kaitannya dengan asas *Pari Passu Pro Rata Parte*.¹⁴⁰ Pada dasarnya kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka memiliki hak yang sama dalam mengajukan suatu gugatan. Namun kewenangan para kreditor dapat berbeda tergantung jenis kreditor dan jaminan yang diberikan. Adapun jenis kreditor di dalam KUHPerdara dibedakan menjadi kreditor konkuren dan kreditor preferen.

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit.¹⁴¹ Perjanjian jaminan sangat penting karena memiliki fungsi yuridis dalam memberikan kepastian hukum bagi pelunasan utang debitor atau pelunasan suatu prestasi terutama di dalam perjanjian kredit sindikasi, kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit tergolong besar. Benda yang dijaminakan harus dapat dialihkan dan mempunyai nilai ekonomis. Perjanjian jaminan dalam perjanjian kredit sindikasi dapat diatur di dalam sebuah perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokoknya yang biasa disebut dengan perjanjian

¹⁴⁰ <http://www.hukumpedia.com/bintangpartogi/prinsip-pari-passu-prorata-parte-dalam-kepailitan>, 18 Desember 2017, pukul 19.00 WIB.

¹⁴¹Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009, hlm. 23.

pembagian jaminan kredit atau *security sharing agreement* maupun dapat diatur di dalam lampiran perjanjian pokok kredit sindikasi.¹⁴²

Dalam kredit sindikasi, jaminan kredit yang digunakan tidak jauh berbeda dengan jaminan kredit biasa. Cara pengikatannya hampir sama dengan kredit biasa namun terdapat beberapa pengikatan yang perlu ditambahkan.¹⁴³ Jaminan dikenal dalam 2 macam yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum diatur didalam Pasal 1131 KUHPerdara sebagaimana jaminan yang lahir berdasarkan ketentuan undang-undang. Jaminan umum tidak diperjanjikan dalam perjanjian pokok tersebut atau tidak diperjanjikan sendiri, namun akan melekat dan membebani debitor ketika debitor tidak menentukan jaminan yang secara khusus dibebankan dalam perjanjian kredit tersebut.¹⁴⁴ Sedangkan jaminan kebendaan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Untuk pengikatan jaminan khusus dapat dilakukan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang melalui gadai, hipotek, jaminan fidusia, maupun hak tanggungan yang akan dikelola oleh *security agent*. Misalnya apabila perjanjian kredit tersebut dijamin dengan hak atas tanah, maka harus diadakan perjanjian jaminan untuk membebani hak atas tanah dengan Hak Tanggungan.¹⁴⁵

Di dalam Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan, “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada,

¹⁴² <http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050923140944.pdf>, 17 Desember 2017, pukul 19.00 WIB.

¹⁴³M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, CV. Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hlm. 102.

¹⁴⁴ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 72.

¹⁴⁵Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *op.cit*, hlm. 26.

menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu”. Pasal ini menegaskan bahwa keberadaan Kreditor dalam sebuah perjanjian kredit yang mempunyai jaminan.

Kreditor konkuren diatur didalam Pasal 1132 KUHPerdara yang menyatakan, “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.” Dalam pasal ini menegaskan bahwa kreditor harus berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional atau disebut juga secara *pari passu*, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan.¹⁴⁶

Kreditor preferen adalah kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang pailit asalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan atas kebendaan bagi kepentingan kreditor tersebut.¹⁴⁷ Kreditor ini diatur didalam Pasal 1133 KUHPerdara yang menyatakan, “Hak untuk didahulukan di antara para kreditor bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek.” Hal ini diperjelas dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan, “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 57, dan 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,

¹⁴⁶ *Loc.cit.*

¹⁴⁷ <http://www.hukumpedia.com/adjudiansy/kreditor-berdasarkan-sifatnya-dalam-perspektif-hukum-perdata>, 18 Desember 2017, pukul 20.00 WIB.

hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.¹⁴⁸

Jadi asas *paritas creditorium* atau asas kedudukan kreditor yang sama halnya berlaku bagi kreditor konkuren saja, sementara kreditor preferen yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, misalnya hak tanggungan, hak gadai, jaminan fidusia, dapat mengeksekusi haknya.

Pada umumnya dalam hal kredit sindikasi hanya ada kreditor konkuren, hal ini untuk menghindari terjadi sengketa siapa yang berhak terlebih dahulu mengeksekusi jaminan dan siapa yang paling berhak pertama kali dalam mendapatkan pelunasan hutang debitor, karena kreditor dalam kredit sindikasi memiliki hak yang sama dan merupakan satu kesatuan yang diwujudkan dalam akta perjanjian kredit sindikasi sehingga masing-masing kreditor sindikasi akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan besar kecilnya piutang yang mereka miliki.¹⁴⁹

Dalam sebuah perjanjian pembagian jaminan kredit kreditor sindikasi yang bersifat kreditor konkuren apabila terjadi eksekusi atas jaminan, maka hasil pencairannya akan digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban debitor kepada kreditor sindikasi sesuai perhitungan piutang masing-masing kreditor dan permohonan eksekusi dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun harus

¹⁴⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt528041c47dd41/status-benda-jaminan-jika-terjadi-kepailitan>, 20 Desember 2017, pukul 17.00 WIB.

¹⁴⁹Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 74.

dengan izin seluruh kreditor sindikasi tergantung dengan perjanjian yang telah disepakati.¹⁵⁰

Walaupun umumnya hak masing-masing kreditor sindikasi mengenai jumlah pelunasan utang kepada debitor terpisah, dalam perjanjian kredit sindikasi tetap terdapat ketentuan yang membatasi hal tersebut. Ada hal mengenai ketentuan tertentu yang harus dilakukan kreditor anggota sindikasi melalui agen fasilitas yang nantinya akan bertindak berdasarkan instruksi dari kreditor mayoritas.¹⁵¹ Hal ini disebabkan karena alasan praktis dimana jumlah kreditor bisa mencapai 50 pihak di dalam kredit sindikasi. Sehingga apabila semua kreditor tersebut harus didaftarkan di dalam sertifikat agunan, maka dimungkinkan sertifikatnya tidak mencukupi. Selain itu hal-hal yang harus diperhatikan kreditor anggota sindikasi dalam menggunakan hak menggugatnya yaitu:¹⁵²

1. Apabila aset debitor yang telah dijadikan agunan bagi kreditor anggota sindikasi. Ketika seluruh aset debitor sudah dijadikan agunan bagi kreditor sindikasi, maka hal itu tidak akan ada artinya karena tidak ada lagi aset yang tersisa. Tindakan terhadap aset debitor yang telah dijadikan agunan haruslah melalui agen bank. Selain itu untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jaminan, hal itu dilakukan oleh agen fasilitas yang mewakili para kreditor lainnya. Segala hal yang berurusan dengan agunan hanya boleh dilakukan oleh agen fasilitas. Agen

¹⁵⁰ <http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050923140944.pdf>, 17 Desember 2017, pukul 19.00 WIB.

¹⁵¹ Emmy Yuhassarie, *op.cit*, hlm. 73.

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 72.

fasilitas pun dalam bertindak tetap harus mendapatkan persetujuan kreditor mayoritas. Apabila agen fasilitas bertindak tanpa memperoleh persetujuan kreditor mayoritas seperti dalam hal melepaskan jaminan, maka dapat dimungkinkan bisa digugat oleh kreditor.

2. Dalam hal gugatan kepailitan dan tidak ada jaminan kebendaan yang diberikan debitor, jika debitor diputuskan pailit oleh pengadilan, maka posisi kreditor yang mengajukan gugatan tidaklah lebih baik dari kreditor sindikasi lainnya karena kedudukan semua kreditor dalam sindikasi sama. Namun terkait dengan kepailitan, kreditor sindikasi dapat menggugat debitor tanpa membutuhkan persetujuan kreditor sindikasi lainnya atau tidak perlu bergantung kepada agen fasilitas sesuai yang diperjanjikan di dalam perjanjian kredit sindikasi. Menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal terdapat sindikasi kredit maka masing-masing kreditor adalah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁵³ Dengan demikian, menurut hukum Indonesia berdasar ketentuan Undang-Undang Kepailitan, setiap anggota kreditor sindikasi berhak mengajukan

¹⁵³ Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementverordening Juncto. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pusaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 11.

permohonan pailit tanpa harus melibatkan agen fasilitas atau tanpa harus izin dari persetujuan kreditor lainnya.

Adanya pembebanan jaminan kebendaan di dalam perjanjian kredit sindikasi memberikan hak eksekutorial kepada kreditor preferen atas benda jaminan bilamana terdapat kreditor preferen. Dalam sertifikat jaminan terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁵⁴

Kreditor di dalam perjanjian kredit sindikasi dapat dikatakan sebagai perikatan tanggung renteng. Menurut Pasal 1278 KUHPerdara yaitu suatu perikatan yang terjadi antara orang-orang yang berpiutang, jika di dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara orang yang berpiutang tadi. Perikatan tanggung-menanggung yang pihaknya terdiri dari beberapa kreditor itu dinamakan perikatan tanggung menanggung aktif.¹⁵⁵ Sedangkan tanggung renteng pasif adalah terjadinya suatu perikatan tanggung menanggung diantara orang-orang yang berhutang, yang mewajibkan mereka melakukan sesuatu hak yang sama. Demikian jika salah satu pihak dapat dituntut untuk seluruhnya dan pemenuhan oleh salah seorang membebaskan orang-orang yang berutang yang lainnya terhadap si berpiutang. Yang berpiutang dalam suatu perikatan tanggung menanggung dapat menagih

¹⁵⁴Riky Rustam, *op.cit*, hlm. 125.

¹⁵⁵ Hartono Suryopratijno, *Perwakilan Berdasarkan Kehendak*, Mustika Wikasa, Yogyakarta, 1994, hlm. 45.

piutangnya dari salah seorang berutang yang dipilihnya dengan tidak ada kemungkinan bagi orang ini untuk meminta supaya utang dipecah. Di dalam praktik yang selalu terjadi adalah perikatan tanggung renteng pasif bilamana terdapat debitor lebih dari satu. Begitupula di dalam perjanjian kredit sindikasi, para peserta kreditor yang telah mengikat dirinya dalam sindikasi kredit akan memiliki tanggung renteng aktif.¹⁵⁶

Dalam hal debitor yang melakukan wanprestasi telah diberikan peringatan dan penagihan janjinya, maka kreditor dapat menuntut haknya dengan melakukan permohonan eksekusi melalui pengadilan negeri. Permohonan ini atas dasar adanya irah-irah dalam perjanjian pembagian jaminan atau *security sharing agreement* yang mempunyai kekuatan tetap. Kreditor sindikasi dapat mengajukan permohonan eksekusi jaminan kepada pengadilan negeri dalam hal mengeksekusi jaminan bagian pelunasan utangnya yang telah diatur besarnya pembagian tiap kreditor sindikasi dalam perjanjian pembagian jaminan kredit sindikasi. Kreditor dapat mengajukan permohonan eksekusi secara sendiri-sendiri maupun dengan izin persetujuan kreditor lainnya bersama agen fasilitas tergantung kesepakatan para pihak di dalam perjanjian kredit sindikasi. Namun apabila telah disepakati pembagian hasil jaminan dalam *security sharing agreement* maka pembagian dan permohonan harus melalui agen fasilitas.

Kreditor sindikasi ketika telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap debitor dan kreditor tersebut menerima pembayaran dari debitor lebih besar dari seharusnya, sedangkan masih terdapat kreditor lain anggota sindikasi yang belum

¹⁵⁶ *Loc.cit.*

terbayarkan, maka diharuskan dilakukan pembagian atas pembayaran tersebut. Hal tersebut disebabkan asas yang fundamental dalam suatu kredit sindikasi yaitu “Tidak satu pun bank anggota sindikasi yang memiliki hak untuk didahulukan untuk memperoleh pelunasan”. Dalam perjanjian kredit sindikasi untuk menegakkan asas tersebut dimuat dalam suatu klausul yang disebut *Sharing Clause*.¹⁵⁷

Ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa kreditor sindikasi dapat menuntut pembayarannya kepada debitor. Tetapi setiap pembayaran yang diterimanya tetap harus dibagi kepada kreditor lain melalui agen fasilitas.¹⁵⁸ *Sharing Clause* ada kalanya disebut dengan *pro rata sharing clause*. Yang memiliki maksud yaitu semua pembayaran bunga dan pokok oleh debitor harus dibayarkan hanya kepada agen fasilitas dan bukan kepada masing-masing anggota sindikasi. Klausul ini dirancang agar setiap bank kreditor sindikasi dapat memperoleh bagian dari bagian yang diperoleh oleh suatu bank dimana bank yang lain tidak ikut memperolehnya.

Debitor dilarang untuk melakukan pelunasan baik sebagian maupun seluruh kredit yang masih terutang langsung kepada salah satu atau kepada masing-masing anggota sindikasi walaupun jumlah yang harus dibayarkan kepada masing-masing anggota sindikasi telah proporsional dengan jumlah penyertaan yang telah diberikan oleh kreditor sindikasi. Semua pembayaran dan pelunasan yang terjadi dalam rangka perjanjian kredit sindikasi harus melalui agen fasilitas. Kecuali didalam perjanjian kredit sindikasi tercantum klausul yang menyebutkan kreditor

¹⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian, dan Aspek Hukumnya*, *op.cit*, hlm. 250

¹⁵⁸ Emmy Yuhassarie, *op.cit*, hlm. 74.

dapat melakukan penagihan langsung tanpa agen fasilitas. Dengan adanya ketentuan tersebut berarti sedikit kelemahan bagi kreditor sindikasi dalam melakukan eksekusi atau meminta pembayaran langsung dari debitor tanpa melalui agen fasilitas.

Dalam hal terjadi wanprestasi, kreditor pada umumnya akan melakukan penagihan sendiri kepada debitor sebagai upaya terakhir. Hal ini dapat disebabkan kreditor telah melakukan permintaan menagih melalui agen fasilitas, namun agen fasilitas tidak melakukannya. Agen fasilitas tidak melakukannya karena merasa harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kreditor mayoritas. Yang dimaksud dengan kreditor mayoritas adalah para kreditor pemilik sebagian besar piutang.¹⁵⁹

Di dalam perjanjian kredit ditentukan secara tegas mengenai hal-hal yang harus diputuskan oleh semua atau disetujui oleh setiap anggota sindikasi dan hal-hal yang apa saja yang cukup diputuskan oleh mayoritas anggota sindikasi. Keputusan mayoritas anggota dapat bersifat mayoritas biasa (lebih dari 50%) atau mayoritas mutlak ($66 \frac{2}{3}\%$). Menghitung presentase itu dapat didasarkan pada seluruh jumlah kredit maupun hanya didasarkan pada jumlah *outstanding* kredit.¹⁶⁰ Contoh dari kewenangan kreditor mayoritas antara lain menyangkut akselerasi kredit, memberikan kelonggaran terhadap *covenants*, menentukan apakah suatu perubahan kondisi keuangan debitor bersifat material dalam rangka menentukan terjadinya wanprestasi. Mayoritas anggota biasanya juga diberikan kewenangan

¹⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti Pers, Jakarta, 2010, hlm. 49.

¹⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian, dan Aspek Hukumnya*, *op.cit.*, hlm. 256.

untuk dapat memberikan persetujuan mengenai amandemen terhadap beberapa ketentuan dalam perjanjian kredit. Contoh lain yang membutuhkan persetujuan kreditor mayoritas terjadi ketika kreditor harus melakukan eksekusi hak tanggungan, tetapi kreditor mayoritas tidak menyetujuinya. Dibutuhkannya persetujuan dari kreditor mayoritas bertujuan untuk menghindari adanya *tirany majority*, yaitu satu anggota melakukan tindakan hukum sedangkan anggota lain tidak menyetujuinya.¹⁶¹

Dalam hal dilakukan suatu gugatan terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dan melakukan penagihan terhadap debitor haruslah dilakukan oleh agen fasilitas. Agen fasilitas pun dalam melakukan gugatan dan penagihannya harus telah mendapatkan persetujuan tertulis oleh kreditor mayoritas dan telah mengirimkan somasi-somasi kepada debitor untuk segera melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kredit sindikasi.

Berdasarkan analisis penulis mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 1300 K/Pdt/2013, bahwa hakim Mahkamah Agung telah salah dalam memberikan putusan yang mengabulkan gugatan penggugat selaku kreditor sindikasi yang mengajukan gugatan wanprestasi secara sendiri-sendiri tanpa melalui agen fasilitas. Hal ini dikarenakan didalam perjanjian sindikasi telah disepakati bahwa kreditor sindikasi telah menunjuk agen fasilitas yang bertindak secara hukum mewakili kreditor sindikasi yang menyebabkan agen fasilitas yang berwenang dalam berhubungan langsung dengan debitor terutama dalam mengajukan suatu

¹⁶¹*Loc.cit.*

gugatan ke pengadilan. Pertimbangan hukum yang diberikan hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 187/PDT/2012/PT DKI telah tepat mengenai tidak berwenangnya penggugat selaku kreditor sindikasi dalam mengajukan gugatan karena bukan agen fasilitas.

Di dalam undang-undang, putusan hakim MA yang mengabulkan gugatan kreditor sindikasi tepat hanya apabila kreditor tersebut tidak dalam sebuah sindikasi kredit. Kreditor memiliki hubungan hukum dengan debitor sehingga kreditor memiliki hak dalam melakukan gugatan secara langsung dan sendiri-sendiri kepada debitor. Namun apabila kreditor telah terikat didalam suatu perjanjian kredit secara sindikasi dan telah menunjuk agen fasilitas yang menjadi perantara diantara kreditor sindikasi dan debitor, maka kreditor sindikasi dalam mengajukan suatu gugatan kepada debitor harus bertindak secara sindikasi bersama-sama dengan agen fasilitas.¹⁶²

Peran agen fasilitas sebagai perwakilan kreditor sindikasi di dalam perjanjian kredit sindikasi harus jelas apakah hanya dalam hal sebagai perantara antara kreditor sindikasi dan debitor ataupun mewakili semua tindakan hukum dari kreditor sindikasi.¹⁶³

Namun pada prakteknya, agen fasilitas di dalam perjanjian kredit sindikasi bertindak mewakili semua tindakan hukum dari kreditor sindikasi sehingga agen fasilitas lah yang berhak mengajukan gugatan atau pun penagihan terhadap debitor. Hal ini disebabkan pada prinsipnya perjanjian kredit sindikasi hanya terdapat satu kreditor yaitu yang diwakili oleh agen fasilitas, sehingga hal ini

¹⁶² Wawancara penulis dengan Pak Ery Arifuddin, S.H., MH, di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 12 Februari 2018.

¹⁶³ *Loc. cit.*

memudahkan para kreditor dalam melakukan koordinasi.¹⁶⁴ Namun apabila terdapat banyak perbedaan pendapat di antara para kreditor maka akan dilakukan upaya mediasi atau perdamaian untuk akhirnya menemui titik temu mengenai permasalahan yang dihadapi berdasarkan persetujuan mayoritas kreditor sindikasi. Debitor di dalam perjanjian kredit sindikasi pun cenderung berkoordinasi langsung dengan agen fasilitas.¹⁶⁵ Debitor tidak memiliki hubungan langsung dengan para kreditor anggota sindikasi. Misalnya terdapat indikasi akan terjadinya kredit macet, maka para pihak baik debitor dan kreditor sindikasi dengan perwakilan agen fasilitas akan melakukan upaya untuk menegosiasikan atau merundingkan agar kredit yang bermasalah dapat direstrukturasi. Adanya upaya negosiasi dan perundingan ini hanya dilakukan oleh debitor dan agen fasilitas secara langsung dengan adanya kuasa persetujuan dari kreditor sindikasi.

C. Kewenangan Agen Fasilitas dalam Mewakili Kreditor Peserta Sindikasi

Peranan *arranger* atau *management group* yang dipimpin oleh *lead bank* berakhir setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani. Dengan ditandatanganinya perjanjian kredit, maka peranan *lead bank* diambil alih oleh salah satu bank anggota sindikasi yang ditunjuk sebagai agen fasilitas. Apabila terdapat beberapa *lead manager*, maka salah satu *lead bank* yang merupakan bank umum akan ditunjuk sebagai agen fasilitas. Adakalanya juga yang menjadi agen fasilitas adalah bank lain yang independen, tidak menjadi anggota sindikasi. Perbedaan antara peranan antara *lead bank* dengan agen fasilitas adalah bahwa *lead bank*

¹⁶⁴Wawancara penulis dengan Tim Legal Pusat Bank Mandiri (Persero) Tbk, di Ruang Sidang Utama Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 12 Desember 2017.

¹⁶⁵ *Loc.cit.*

bertugas membentuk sindikasi sampai dengan perjanjian kredit ditandatangani, sedangkan agen fasilitas bertugas sehubungan dengan penggunaan kredit setelah perjanjian kredit ditandatangani.¹⁶⁶

Di dalam perjanjian kredit sindikasi harus secara rinci ditentukan siapa yang menjadi agen fasilitas dan apa saja yang menjadi tugas dari agen fasilitas tersebut. Agen fasilitas bukan bertindak mewakili penerima kredit atau debitor tetapi mewakili para anggota kreditor sindikasi. Para anggota sindikasi masing-masing dan semuanya memberi kuasa kepada agen fasilitas berdasarkan perjanjian pemberian kuasa untuk dapat bertindak untuk dan atas nama sindikasi kredit yang mewakili mereka masing-masing. Para anggota kreditor sindikasi menunjuk agen fasilitas dalam melakukan hubungan hukum dalam pembagian jumlah masing-masing kredit dan pembagian hasil kredit berdasarkan penunjukan keagenan yang biasanya tercantum dalam *security sharing agreement*. Fungsi utama dari agen fasilitas bersifat mekanis dan administratif, misalnya menjadi penyalur untuk pembayaran kredit kepada debitor dan menerima angsuran dari debitor, menerima dan meneruskan dokumen-dokumen yang ditentukan dalam klausul *conditions precedents*, menghitung besarnya suku bunga bila tingkat suku bunga ditentukan mengambang, meneruskan informasi-informasi keuangan dan informasi lainnya yang diterima agen fasilitas kepada debitor. Walaupun kewenangan agen fasilitas kebanyakan hanya bersifat administratif, namun tidak menutup kemungkinan bahwa jika disetujui oleh kreditor mayoritas untuk melakukan tindakan hukum

¹⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, *op.cit*, hlm. 64.

yang dirasa perlu dan bermanfaat bagi kelangsungan perjanjian para pihak.¹⁶⁷ Karena terkadang dalam suatu perjanjian kredit sindikasi, agen fasilitas diberikan wewenang untuk melakukan tindakan sendiri tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tersebut, dimana jika tindakan itu tidak disegerakan justru akan merugikan para kreditor anggota sindikasi.

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh agen fasilitas dalam perjanjian kredit sindikasi adalah membuka rekening kredit sindikasi atas nama debitor di bank dari agen fasilitas tersebut. Setelah agen fasilitas ditunjuk, maka agen fasilitas akan menagih dana yang telah disanggupi oleh masing-masing anggota sindikasi sesuai dengan jumlah komitmennya masing-masing di transfer ke rekening kredit sindikasi atas nama debitor pada agen fasilitas. Dari rekening ini debitor akan menggunakan kredit. Setelah dana tersedia di rekening tersebut, agen fasilitas akan mengelola penarikan dana oleh debitor sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit sindikasi. Peranan agen fasilitas selanjutnya akan menyelenggarakan jumlah kewajiban administratif dan pemantauan terhadap penggunaan kredit atas nama sindikasi.¹⁶⁸

Pada umumnya agen fasilitas bertindak pasif, tidak berinisiatif. Sehingga agen fasilitas akan bertindak sesuai dengan instruksi dari kreditor mayoritas yang telah disepakati. Namun agen fasilitas juga dapat bersifat secara aktif sepanjang tindakannya tidak bertentangan dengan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit sindikasi.

¹⁶⁷ Emmy Yuhassarie, *op.cit*, hlm 75.

¹⁶⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 132.

Agen fasilitas harus selalu terbuka dalam mengungkapkan informasi berkenaan dengan terjadinya wanprestasi atau terdapat indikasi terjadinya wanprestasi dan kewajiban ini harus tercantum di dalam salah satu klausul dalam perjanjian kredit sindikasi. Dengan diketahui adanya wanprestasi atau indikasi adanya wanprestasi oleh anggota sindikasi memungkinkan para anggota sindikasi untuk sedini mungkin mengambil langkah-langkah pengamanan atau penyelamatan menyangkut kepentingannya.¹⁶⁹

Berikut yang menjadi tugas-tugas dari agen fasilitas antara lain:¹⁷⁰

1. Memastikan bahwa *conditions precedent* atau syarat-syarat tangguh dari perjanjian kredit sindikasi telah dipenuhi oleh nasabah sebelum penggunaan kredit. Yang dimaksud dengan *condition precedent* atau syarat-syarat tangguh adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum nasabah berhak menarik kredit. Syarat-syarat itu misalnya, bahwa semua pengikatan jaminan telah dilakukan dengan baik, semua perizinan yang diperlukan telah diperoleh dari pihak yang berwenang, dan lain-lain. Tugas ini merupakan tugas yang paling penting dikarenakan pemenuhan tersebut oleh debitor merupakan langkah preventif setelah perjanjian ditandatangani, agar tidak terjadi kesulitan-kesulitan yang tidak diinginkan oleh bank-bank peserta sindikasi sehubungan dengan penggunaan dana kredit oleh debitor;

¹⁶⁹ Kusumaningtuti S.S, et.al, *op.cit*, hlm. 40.

¹⁷⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 69.

2. Menagih dana untuk kredit sindikasi dari bank-bank anggota dan membayarkan dana tersebut kepada nasabah;
3. Menghitung dan memungut bunga dan *fee* dari nasabah dan selanjutnya membagikan kepada bank-bank anggota sindikasi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
4. Mengawasi penggunaan kredit dan pembangunan proyek;
5. Melaporkan kepada masing-masing anggota sindikasi atas penggunaan kredit dan pembangunan proyek yang dibiayai;
6. Melaporkan dan memintakan untuk diperolehnya persetujuan dari masing-masing anggota sindikasi apabila nasabah meminta untuk dapat melakukan sesuatu berhubungan dengan organisasi perusahaan dan usahanya yang di dalam perjanjian kredit tersebut merupakan *negative covenant*. *Negative covenant* adalah klausul di dalam perjanjian kredit sindikasi yang menentukan bahwa hal-hal yang disebutkan di dalam klausul tersebut tidak boleh dilakukan oleh nasabah tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari bank-bank anggota sindikasi, seperti sebagai berikut:¹⁷¹
 - a. Melakukan perubahan apa pun yang terkait dengan perusahaan (struktur organisasi, kepengurusan, struktur keuangan, aset perusahaan, dan lain-lain misalnya dengan *merger*) selama pinjaman belum lunas;

¹⁷¹ Kusumaningtuti S.S., et.al, *op.cit*, hlm. 41.

- b. Membeli saham atau aset dari perusahaan lain, memberikan penjaminan atau pinjaman (lain dari pinjaman perdagangan biasa) atau menerima pinjaman kecuali dari/kepada perusahaan-perusahaan anak;
 - c. Membuat perjanjian-perjanjian sewa beli tanpa persetujuan direksi;
 - d. Memindahtangankan, menjual, atau melepaskan dengan cara apapun seluruh atau sebagian dari bisnis, penjaminan (*undertaking*), penyertaan (*shareholding*) dalam perusahaan-perusahaan anak;
 - e. Meningkatkan fasilitas atau pensiun yang harus dibayar kepada direktur atau mantan direktur di luar yang sudah dituangkan sebelumnya; dan
 - f. Membayar dividen, melunasi modal kepada para pemegang saham kecuali telah ditentukan oleh anggaran dasar perusahaan.
7. Melaporkan kepada masing-masing anggota sindikasi mengenai penyimpangan atas penggunaan kredit. Dengan kata lain agen fasilitas bertugas mengkoordinasikan setiap negosiasi, setiap pembayaran dan penagihan, dan administrasi kredit seketika setelah perjanjian kredit dilaksanakan.

Conditions precedent merupakan tugas yang terpenting yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian hukum yang sah

dan dapat dipaksakan bila terjadi sengketa dan bahwa debitor mempunyai kekuasaan untuk mengadakan perjanjian kredit. Syarat-syarat tersebut terdiri atas dua kelompok. yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum timbulnya hak dari debitor untuk menggunakan kredit dan syarat-syarat yang harus dipenuhi setiap debitor akan melakukan kembali penggunaan kredit.¹⁷² *Conditions precedent* ini harus mendapat perhatian bank. Sehingga, di dalam perjanjian kredit sindikasi, bank harus benar-benar memastikan bahwa syarat-syarat yang dicantumkan di dalam klausula tersebut tidak boleh disimpangi oleh debitor, baik keseluruhan maupun sebagian.

Di dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan sama sekali mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan oleh agen fasilitas. Ini disebabkan perjanjian kredit sindikasi ini berlaku asas kebebasan berkontrak dimana diberikan kebebasan yang seluas-luasnya oleh Undang-Undang kepada para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi untuk membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja termasuk didalamnya kewenangan-kewenangan para pihak. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian itu merupakan Undang-Undang yang berlaku bagi pembuat perjanjian, sehingga mengikat mereka yang membuatnya untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut.¹⁷³ Dalam KUHPerdara maupun dalam peraturan perundangan lainnya, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan dengan tegas berlakunya asas kebebasan berkontrak namun dapat disimpulkan dari beberapa pasal dalam KUHPerdara, yaitu Pasal 1329 KUHPerdara yang menentukan bahwa “Setiap orang yang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali

¹⁷² Kusumaningtuti S.S., et.al, *op.cit*, hlm. 37.

¹⁷³ Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009, hlm. 16.

jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang.” Dalam Pasal 1320 ayat (4) *jo.* Pasal 1337 KUHPerduta dapat disimpulkan bahwa “Asalkan bukan mengenai kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjiknya.”¹⁷⁴ Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Sehingga dapat ditafsirkan bahwa setiap orang atau subjek hukum dapat membuat perjanjian dengan siapapun yang dikehendaki, dengan isi dan bentuk yang dikehendaki.¹⁷⁵

Apabila agen fasilitas tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya di dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka agen fasilitas harus memberitahukan hal tersebut kepada para anggota sindikasi.¹⁷⁶

Kedudukan agen fasilitas yang mewakili anggota sindikasi memiliki jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian kredit sindikasi. Kedudukan agen fasilitas sangat penting bagi anggota sindikasi, terutama jika agen fasilitas merupakan bank yang berpengalaman dalam kredit sindikasi maka kepesertaan dan partisipasi anggota sindikasi semakin baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Agan fasilitas dalam memenuhi kewajibannya mewakili para anggota kreditor sindikasi, tidak bertanggung jawab atas keberhasilan dokumentasi kredit karena

¹⁷⁴ Irdanuraprida Idria, *Ketidakadilan dalam Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan Negara untuk Membatasinya*, *lex journalica*, Edisi No. 2 Vol. 4, hlm. 81.

¹⁷⁵ Christiana Tri Budhayati, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*, *Jurnal Widya Sari*, Edisi No. 3 Vol. 10, hlm. 236.

¹⁷⁶ Herlina Suyati Bachtiar, *op.cit*, hlm. 159.

setiap pihak harus memastikan sendiri keberesan dokumentasi kredit sesuai dengan yang diinginkan.¹⁷⁷

Didalam perjanjian kredit sindikasi di Negara *common law*, terdapat klausul yang bernama *exculpation clause* yang didasarkan pada agen bank dianggap merupakan *true agent* yang menyebabkan ia juga memikul *fiduciary duties*. *Fiduciary obligations*, menurut sistem *common law*, meliputi:¹⁷⁸

1. Bertindak dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pihak terhadap siapa *fiduciary duty* itu ditujukan. Alam hubungan ini terutama menghindarkan jangan sampai terjadi benturan antara kepentingan sendiri dan kewajibannya. Selain itu tidak boleh membuat keuntungan yang tersembunyi.
2. Bertindak dengan menunjukkan *skill, care, dan diligence*.
3. Berusaha agar pihak yang ada diwakilinya terinformasi penuh dan lengkap.

Kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas *fiduciary duties* bagi agen fasilitas dirasakan sangat berat karena mengandung risiko yang tinggi sehingga sering kali dirasakan tidak adil oleh agen fasilitas yang bersangkutan apabila *fee* yang didapat tidak sebanding dengan tugasnya. *Exculpation clause* merupakan ketentuan di dalam perjanjian kredit sindikasi yang bertujuan untuk meniadakan atau membatasi *fiduciary duties* tertentu bagi agen fasilitas. Klausul ini dirancang untuk mengecualikan agen fasilitas dan petugas-petugasnya untuk diwajibkan memikul tanggung jawab karena telah ingkar atau karena tidak melaksanakan

¹⁷⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 136.

¹⁷⁸ <http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050923140944.pdf>, 17 Desember 2017, pukul 19.00 WIB.

fiduciary duties mereka, kecuali hal itu dilakukan karena kelalaian berat atau karena kesengajaan.¹⁷⁹ Klausula ini diyakini sangat penting bagi agen fasilitas karena merupakan klausula yang menentukan bahwa bank-bank yang ikut menjadi anggota sindikasi telah melakukan sendiri analisis kredit secara mendalam, telah mempelajari *information memorandum* dan tidak semata-mata mengandalkan pendapat *lead manager* untuk bergabung di dalam sebuah sindikasi.¹⁸⁰ Sehingga dapat dikatakan klausul ini memberikan perlindungan terhadap agen fasilitas.

Didalam perjanjian kredit sindikasi dikenal pula klausul yang memberikan perlindungan terhadap agen fasilitas yang bernama *Clawback Provision*. Sebagaimana telah dipaparkan bahwa kreditor anggota sindikasi memiliki tanggung jawab yang bersifat sendiri-sendiri. Apabila terjadi wanprestasi pada salah satu kreditor dalam memenuhi komitmennya, tentu saja hal itu akan berdampak besar pada agen fasilitas yaitu:¹⁸¹

1. Debitor dapat menggugat agen fasilitas karena dana yang diperlukan tidak diperolehnya dengan cukup. Sehingga diperlukan klausul yang memberikan perlindungan kepada agen fasilitas dari gugatan debitor tersebut.
2. Tidak mustahil bahwa agen fasilitas akan menalangi dahulu jumlah yang diperlukan oleh debitor. Dalam hal salah satu kreditor di dalam perjanjian kredit sindikasi tidak memenuhi

¹⁷⁹ *Loc.cit.*

¹⁸⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm 264.

¹⁸¹ <http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050923140944.pdf>, 17 Desember 2017, pukul 18.00 WIB.

komitmennya dalam pemberian kredit, maka akan menyebabkan kerugian besar kepada agen fasilitas. Oleh karena itu, klausul ini diperlukan dalam menghindari gugatan yang dilakukan debitor terhadap wanprestasi dari anggota kreditor sindikasi.

Dengan berlakunya klausul yang demikian berarti bila terjadi keadaan seperti dikemukakan diatas, maka debitor harus mengembalikan dana talangan tersebut kepada agen fasilitas ditambah bunganya. Dengan demikian, agen fasilitas akan terlindungi terhadap terjadinya ingkar janji oleh salah satu anggota sindikasi.

Upaya Preventif untuk menghindari wanprestasi debitor harus diperhatikan oleh pihak-pihak *Lead Manager* dan/atau agen fasilitas dalam memberikan pertimbangan atas tujuan pemberian kredit kepada debitor. Selain harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam meneliti calon debitor dan jaminan-jaminan yang diberikan, agen fasilitas diharuskan untuk membuat *term of conditions* yang memberikan perlindungan kepada kreditor anggota sindikasi yang diwakilinya dan perlindungan terhadap pihak agen fasilitas sendiri yang wajib disetujui oleh pihak debitor. Anggota kreditor sindikasi juga harus mematuhi *term of conditions* yang telah dikoordinir oleh agen fasilitas dalam berhubungan dengan debitor.¹⁸²

Perjanjian yang dibuat oleh agen fasilitas didalamnya harus mencantumkan klausula-klausula perjanjian yang terperinci dan sedetail-detailnya terkait yang diperjanjikan. Selain itu terdapat klausula-klausula perjanjian khusus di dalam

¹⁸² Wawancara penulis dengan Tim Legal Pusat Bank Mandiri (Persero) Tbk , di Ruang Sidang Utama Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 12 Desember 2017.

perjanjian kredit sindikasi yang bentuknya bebas terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian kredit sindikasi tergantung kondisi dari masing-masing pihak. Isi perjanjian kredit sindikasi tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga asas kebebasan berkontrak sangat mempengaruhi isi perjanjian dari kredit sindikasi. Contoh klausula yang penting adalah terkait kewenangan apa saja yang diberikan kepada agen fasilitas maupun kreditor anggota sindikasi dalam melakukan upaya hukum maupun pihak mana yang berwenang dalam melakukan upaya hukum apabila terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh debitor.

Klausula khusus yang penting di dalam perjanjian kredit sindikasi adalah terkait klausula pilihan hukum yang didalamnya untuk mendalilkan hal-hal sebagai berikut.¹⁸³

- a. Validitas (keabsahan), penegakan dan penafsiran dari dokumen-dokumen hukum yang merupakan bukti bagi transaksi yang dimaksud dalam hal kredit sindikasi;
- b. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari berbagai pihak dalam transaksi kredit sindikasi tersebut;
- c. Sampai sejauh mana sistem-sistem hukum lain akan mempengaruhi transaksi tersebut.

Tujuan pencantuman klausula khusus tersebut guna memperoleh kepastian yang dipilih oleh para pihak. Jika klausula ini tidak dicantumkan, dikhawatirkan akan

¹⁸³ utan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 110.

menimbulkan berbagai penafsiran hukum yang berbeda apabila timbul permasalahan terhadap perjanjian kredit sindikasi tersebut.

Apabila pilihan hukum yang dipilih di dalam perjanjian kredit sindikasi adalah hukum Indonesia, di dalam perjanjian harus ditentukan secara tegas mengenai berlakunya klausula ini terutama mengenai kewenangan pihak-pihak yang terlibat. Hal ini penting karena KUHPerdato tidak memiliki bab khusus mengatur mengenai kredit sindikasi. Apabila di dalam perjanjian tidak ditentukan kewenangan-kewenangan para pihak, maka mengenai hal-hal yang tidak diatur secara tegas di dalam perjanjian akan diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdato yang sebenarnya tidak diatur. Menurut KUHPerdato, apabila mengenai suatu hal tidak jelas ketentuannya di dalam pasal-pasal hukum perjanjian, maka mengenai hal tersebut akan merujuk pada hukum kebiasaan yang dapat dilihat dari putusan-putusan hakim.

Selain upaya preventif yang harus dilakukan oleh agen fasilitas, terdapat upaya represif yang dapat dilakukan dalam terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitor. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyelesaian secara damai maupun dengan melalui jalur hukum atau bantuan pihak ketiga.

Upaya penyelesaian secara damai oleh pihak bank dapat berupa:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran;¹⁸⁴
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit;¹⁸⁵
- c. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengambilalihan aset debitor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitor.¹⁸⁶

Penyelesaian kredit macet dalam sindikasi secara damai tidak diperlukan pihak ketiga atau menggunakan cara hukum pada umumnya. Syarat penyelesaian secara damai yaitu:¹⁸⁷

- a. Debitor beriktikad baik untuk menyelesaikan kreditnya;

¹⁸⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 268.

¹⁸⁵ *Loc.cit.*

¹⁸⁶ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003, hlm. 125.

¹⁸⁷ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 126.

- b. Usaha debitor yang telah default sehingga tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pada bank kreditor sindikasi;
- c. Kredit tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, macet dengan catatan khusus untuk pemberian keringanan bunga dan/atau denda hanya dapat diberikan bagi debitor dalam kolektibilitas diragukan dan macet;
- d. Tidak memenuhi syarat atau tidak mungkin lagi untuk dilakukan restrukturisasi kredit;
- e. Penyelesaian kredit yang ditempuh lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaiannya.

Namun pada prakteknya upaya damai yang diajukan oleh kreditor anggota sindikasi kepada debitor jarang dilakukan karena debitor yang lalai oleh wanprestasi sehingga kreditor anggota sindikasi biasanya akan melakukan penagihan langsung kepada debitor melalui agen fasilitas.

Upaya penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum atau dengan pihak ketiga dilakukan apabila upaya penyelesaian kredit secara damai tidak berhasil. Penyelesaian permasalahan kredit pada bank swasta dilakukan melalui gugatan melalui pengadilan negeri. Sedangkan terhadap kredit bermasalah pada bank-bank pemerintah, prosesnya dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang dibentuk dengan Perpres Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang mempunyai tugas menyelenggarakan

pengurusan piutang Negara dan lelang baik yang berasal dari penyelenggaraan pelaksanaan tugas Panitia Urusan Piutang Negara maupun lainnya yang telah ditetapkan Menteri Keuangan. Bank milik Negara dalam menyelesaikan kreditnya yang bermasalah harus dilakukan melalui PUPN, dimana dengan adanya penyerahan piutang macet kepada badan tersebut secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih dialihkan padanya.¹⁸⁸

¹⁸⁸ Meyske Fransiska Harmain, *op.cit*, hlm. 107.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kreditor peserta sindikasi tidak memiliki kewenangan dalam melakukan gugatan secara sendiri-sendiri terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dalam kredit sindikasi, hal ini dikarenakan apabila didalam perjanjian kredit sindikasi para kreditor peserta sindikasi telah menunjuk agen fasilitas maka gugatan yang dilakukan harus melalui agen fasilitas.

Kreditor peserta sindikasi juga tidak memiliki kewenangan dalam meminta pelunasan kredit secara sendiri-sendiri kepada debitor karena debitor dilarang untuk melakukan pelunasan baik sebagian maupun seluruh kredit yang masih terutang langsung kepada masing-masing peserta sindikasi walaupun jumlah yang harus dibayarkan kepada masing-masing peserta sindikasi sesuai dengan jumlah penyertaan yang telah diberikan oleh kreditor sindikasi. Pembayaran dan pelunasan yang terjadi dalam perjanjian kredit sindikasi harus melalui agen fasilitas.

2. Agen fasilitas memiliki kewenangan dalam mewakili kreditor peserta sindikasi dalam perjanjian kredit sindikasi sesuai yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit sindikasi berdasarkan perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian keagenan.

Agen fasilitas merupakan agen yang ditunjuk oleh kreditor peserta sindikasi sehingga memiliki kewenangan dalam mewakili kepentingan kreditor peserta

sindikasi sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian kredit sindikasi yang telah disepakati.

B. Saran

1. Untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum sebaiknya hakim di pengadilan yang memeriksa kasus kredit sindikasi memaknai pihak-pihak yang ada didalamnya berdasarkan perjanjian kredit sindikasi yang telah disepakati terutama kewenangan kreditor sindikasi yang harus melalui agen fasilitas apabila ingin mengajukan suatu gugatan.
2. Sebaiknya para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit sindikasi mengatur secara rinci dan tegas mengenai kewenangan-kewenangan para pihak didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

_____, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1990.

Adrian Sutedi, *Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*, CV Alfabeta, Bandung, 2012.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

Budi Santoso, *Keagenan (Agency): Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*, Ghalia Indonesia, 2015.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*, Ctk. Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo (Tim Editor), *Kredit Sindikasi dan Restrukturisasi: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak (anggota IKAPI), Yogyakarta, 2013.

Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009.

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Hartono Soerjopraktinjo, *Perwakilan Berdasar Kehendak*, Mustika Wikasa, Yogyakarta, 1994.

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.

Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Herlina Suryati Bachtiar, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

_____, *Akta Perjanjian Kredit Sindikasi dan Pengakuan Berhutang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.

Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009.

J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993.

_____, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Ctk. Keduabelas, Rajawali Pers, 2014.

Kusumaningtuti S. S, Et.al, *Pinjaman Sindikasi Luar Negeri*, Ctk. Pertama, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, 2008.

M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, CV. Rejeki Agung, Jakarta, 2002.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.

Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPerduta Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Citra Adithya Bakti, Bandung, 2015.

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Adithya Bakti, Bandung, 1991.

Mariam Darus Badruzaman, et. Al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2000.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001.

Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2012.

R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999.

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2010.

Salim H.S., *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

_____, *Perkembangan Hukum Kontrak Inominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Subekti, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

_____, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2001.

_____, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementverordening Juncto. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pusaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.

_____, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

_____, *Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.

_____, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Ctk. Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003.

Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Mediakita, Jakarta, 2011.

Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993.

2. Jurnal

Christiana Tri Budhayati, “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”, *Jurnal Widya Sari*, Edisi No. 3 Vol. 10, 2009.

Irdanuraprida Idria, “Ketidakadilan dalam Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan Negara untuk Membatasinya”, *Lex Jurnalica*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2007.

Meyske Fransiska Harmain, “Pembebanan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi dan Akibat Hukum terhadap Kredit Macet”, *Lex et Societis*, Edisi No.10 Vol. 3, 2015.

Mohamad Kharis Umardani, “Kredit Sindikasi dalam Perspektif Hukum dan Peraturan Perbankan”, *Jurnal Hukum Adil*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2016.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

4. Putusan Pengadilan / Petikan Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1300 K/Pdt/2013.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 05/PKPU/2015/PN.Niaga.Sby.

5. Data Elektronik

<https://dosenakuntansi.com/akad-musyarakah>, 10 Desember 2017, pukul 19.00 WIB.

http://ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:mengenal-perjanjian-kredit&catid=25:the-project&Itemid=50, 18 Desember 2017, pukul 18.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2874/ruu-tentang-perkreditan-perbankan>, 25 Oktober 2017, pukul 20.00 WIB.

<http://www.hukum-hukum.com/2017/02/kelemahan-kredit-sindikasi.html>, 25 Oktober 2017, pukul 19.00 WIB. 25

<http://www.hukum-hukum.com/2017/05/tersandera-agen-fasilitas-kredit-sindikasi.html>, 20 Oktober 2017, pukul 14.00 WIB.

<http://www.hukumpedia.com/adjudiansy/kreditur-berdasarkan-sifatnya-dalam-perspektif-hukum-perdata>, 18 Desember 2017, pukul 20.00 WIB.

<http://www.hukumpedia.com/bintangpartogi/prinsip-pari-passu-prorata-parte-dalam-kepailitan>, 18 Desember 2017, pukul 19.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt528041c47dd41/status-benda-jaminan-jika-terjadi-kepailitan>, 20 Desember 2017, pukul 17.00 WIB.

<http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050923140944.pdf>, 17 Desember 2017, pukul 19.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1328/debitur-kreditur-ataukah-debitor-kreditor>, 18 Desember 2017, pukul 20.00 WIB.

